

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

**PERBANDINGAN TENTANG PENCABUTAN
KEKUASAAN ORANG TUA TERHADAP ANAK
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN DENGAN HUKUM
PERDATA PERSPEKTIF MAQASHID AL SYARIAH**

TESIS

**Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar
Magister Hukum (MH) pada Program Studi Hukum Islam Konsentrasi
Hukum Keluarga**



UIN SUSKA RIAU

**Oleh :
M. SHOLEHUDDIN AL AYYUBI
NIM. 22190213288**

**PROGRAM PASCASARJANA (PPS)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1445 H / 2024 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : M.Sholehuddin Al Ayyubi
Nim : 22190213288
Gelar Akademik : M.H. (Magister Hukum)
Judul : Perbandingan Tentang Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dengan Hukum Perdata Perspektif Maqashid al Syariah

Tim Penguji :

Dr. Zailani, M.Ag Penguji 1/Ketua	
Dr. Arisman, M.Sy Penguji II/Sekretaris	
Dr. Maghfirah, M.Ag Penguji III	
Dr. Akmal Munir, Lc, MA Penguji IV	

Tanggal Ujian/Pengesahan

19 Januari 2024



PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul **“Perbandingan Tentang Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dengan Hukum Perdata Perspektif Maqashid al Syariah”** yang ditulis oleh :

Nama : M.Sholehuddin Al Ayyubi
Nim : 22190213288
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah di ujikan pada tanggal 19 Januari 2024.

Penguji I,
Dr. Maghfirah, M.Ag
NIP: 19740520 200312 1 001


.....
Tgl Januari 2024

Penguji II,
Dr. Akmal Munir, Lc, MA
NIP: 19720701 199803 1 003


.....
Tgl Januari 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga


Dr. Zailani, M.Ag
NIP: 19720427 199803 1 002

- Hak Cipta ini dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis berjudul **(Perbandingan Tentang Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dengan Hukum Perdata Perspektif Maqashid al-Syariah)** yang ditulis oleh saudara:

Nama : **M.Sholehuddin Al Ayyubi**
NIM : 22190213288
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal, Januari 2024

Pembimbing I

Dr. H. Johari .MA
NIP: 19640320 199403 1 002

Pembimbing II

Dr. Aslati, M.Ag
NIP: 19700817 200701 2 031

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. Zailani, M.Ag
NIP: 197204271998031002

- Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. Johari, MA
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

NOTA DINAS

Perihal: Tesis Saudara
M. Sholehuddin Al Ayyubi

Kepada Yth, :
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di-
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

Nama	: M.Sholehuddin Al Ayyubi
NIM	: 22190213288
Program Studi	: Hukum Keluarga
Kosentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: Perbandingan Tentang Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dengan Hukum Perdata Perspektif Maqashid al-Syariah.

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru 10 Januari 2024
Pembimbing 1

Dr. H. Johari, MA
NIP: 19640320 199403 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Aslati, M.Ag
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

NOTA DINAS

Perihal: Tesis Saudara
M. Sholehuddin Al Ayyubi

Kepada Yth, :
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di-
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

Nama	: M.Sholehuddin Al Ayyubi
NIM	: 22190213288
Program Studi	: Hukum Keluarga
Kosentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: Perbandingan Tentang Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dengan Hukum Perdata Perspektif Maqashid al-Syariah.

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 13 Januari 2024
Pembimbing II

Dr. Aslati, M.Ag
NIP: 19700817 200701 2 031



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Sholehuddin Al Ayyubi
NIM : 22190213288
Tempat/ Tanggal Lahir : Sungai Apit, 27-07-1998
Program studi : Hukum keluarga
Kosentrasi : Hukum Keluarga

Judul tesis

Perbandingan Tentang Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dengan Hukum Perdata Perspektif Maqashid al-Syariah.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Tesis saya ini saya nyatakan bebas plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Januari 2024
Yang membuat pernyataan,



M. Sholehuddin Al Ayyubi
NIM : 22190213288



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah syukur penulis atas kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul : **“Perbandingan Tentang Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dengan Hukum Perdata Perspektif Maqashid Al Syariah”**. Dan tidak lupa sholawat dan salam Kami Ucapkan semoga selalu terlimpahkan kepada suri tauladan terbaik, penutup para nabi, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan dan penyelesaian Tesis ini adalah berkat pertolongan Allah SWT dan adanya bimbingan dan dorongan serta motivasi dari berbagai pihak kepada penulis sejak awal memulai sampai tahap penyelesaiannya. Rasanya mustahil Tesis ini akan dapat terwujud tanpa keterlibatan mereka. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyelesaian Tesis ini. Ucapan dan doa dan terima kasih yang ingin sekali kami sampaikan ke istri tercinta Eka Yudiasti Br Napitupulu dan anak Muhammad Suhail Zanki yang telah kebersamai dan memberikan waktu luang untuk pengerjaan Tesis ini. Begitu juga ingin kami sampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada kedua orang tua, ibunda Hj Afriza A,md dan Ayahanda Dr. Wahidin M,Ag yang telah mensupport secara moril dan materil agar Tesis ini disegerakan untuk diselesaikan.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak



langsung dalam penyelesaian Tesis ini. Akan tetapi, karena keterbatasan ruang dan waktu, tentu tidak semua nama mereka dapat penulis sebutkan satu persatu disini.

Ungkapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada :

1. Istri Tercinta, Eka Yudiasti Br Napitupulu dan anak Muhammad Suhail Zanki serta mertua Bapak Juliamin Napitupulu dan ibu Yeni Nuraini serta kedua orang tua Ayah Dr. H. Wahidin M,Ag dan Ibu Hj Afriza A,md yang selalu mendoakan yang terbaik dalam proses penulisan dan penyelesaian Tesis ini;
2. Adik – adik kami yaitu Bagas Setiawan, Fata Wafil Aiman, kemudian Fitriyatul Afwa S.Pd dan Lukmanul Hakim yang selalu kebersamai dalam menggerakkan dan mengingatkan penulis agar segera menyelesaikan Tesis ini;
3. Abang-abang dan kakak sepupu, serta keponakan-keponakan tersayang yang selalu memberikan doa dan semangat dalam kelancaran penulisan Tesis ini;
4. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim;
5. Bapak Prof.Dr.H Ilyas Husti, M,Ag, selaku Direktur Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Dan Ibu Dr. Hj. Zaitun, M.Ag, selaku Wakil Direktur Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
6. Bapak Dr. Zailani M,Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
7. Bapak Dr. H Johari MA, selaku pembimbing I dan Ibu Dr.Aslati M,Ag, sebagai Pembimbing II dalam penyusunan dan penyelesaian Tesis ini;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



8. Seluruh dosen dan staf di lingkungan Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau;

9. Kepada teman-teman seperjuangan hukum keluarga B terkhusus Bapak Adi Hermanto SHi, MH selaku ketua kelas, yang tetap solid dan kompak walaupun beberapa sudah lulus, dan Ikatan Alumni pondok Pesantren Al Ihsan Boarding School serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu melalui tulisan ini. Hanya Allah SWT yang mampu membalas amal baik mereka semua.

Atas bantuan dari pihak-pihak yang telah disebutkan di atas, maka penulis dapat berusaha semaksimal mungkin untuk membeikan hasil yang terbaik dalam penulisan Tesis ini. Namun penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih banyak ditemukan kesalahan dan kekurangan serta sangat jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak yang berkesempatan membaca Tesis ini demi kesempurnaan di masa yang akan datang.

Akhirnya, penulis berdoa dan berharap kepada Allah SWT semoga Tesis yang sederhana ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Aamiin.

Pekanbaru, 15 Januari 2024

M.Sholehuddin Al Ayyubi
NIM. 22190213288



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
NOTA DINAS PEMBIMBING I	
NOTA DINAS PEMBIMBING II	
DAFTAR NILAI PEMBIMBING I	
DAFTAR NILAI PEMBIMBING II	
KARTU KONTROL KONSULTASI	
SERTIFIKAT TOEFL	
SERTIFIKAT TOAFL	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
PEDOMAN TRANSLITERASI	
ABSTRAK	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Orang Tua	10
B. Tanggung Jawab Orang Tua	12
C. Kekuasaan Orang Tua	20
D. Macam-Macam Kekuasaan Orang Tua.....	20
E. Pencabutan Kekuasaan Orang Tua.....	30
F. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	36
G. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	47
H. <i>Maqashid Al Syariah</i>	69
1. Pengertian dan Dasar Pemikiran Maqashid Al Syariah	70
2. Ruang Lingkup Maqahsid al Syariah	73
3. Pengalian Hukum Menggunakan Maqashid al Syariah.....	75
4. Cara Mengetahui Maqashid Al-Syari'ah	81
BAB III METODE PENELITIAN	94
A. Jenis Penelitian.....	94
B. Pendekatan Penelitian	95
C. Subjek dan Objek Penelitian	95
D. Sumber Data.....	95
E. Teknik Pengumpulan Data.....	96
F. Analisis Data	96
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	98
A. Ketentuan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	98
1. Makna Filosofis Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	98
2. Alasan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	103

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Prosedur Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	105
B. Ketentuan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	106
1. Pembentukan Kekuasaan Orang Tua	106
2. Aspek-Aspek Kekuasaan Orang Tua	109
3. Pencabutan Kekuasaan Orang Tua.....	111
4. Pencabutan dan Pembebasan Kekuasaan Orang Tua.....	112
C. Perbandingan Hukum Tentang Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Perspektif Maqashid Al Syariah.....	117
1. Kekuasaan Orang Tua dalam Islam	119
2. Perbandingan hukum Kekuasaan orang tua dalam UU perkawinan dan KUH Perdata	124
3. Perspektif Maqasid Al Syariah terhadap Kekuasaan Orang Tua.....	131
BAB V PENUTUP	137
A. Kesimpulan.....	137
B. Saran.....	138

Daftar Pustaka

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan Tunggal

ا = a	ر = r	ف = f
ب = b	ز = z	ق = q
ت = t	س = s	ك = k
ث = ts	ش = sy	ل = l
ج = j	ص = sh	م = m
ح = h	ض = dh	ن = n
خ = kh	ط = th	و = w
د = d	ظ = zh	ه = h
ذ = dz	ع = ‘	ء = ‘
غ = gh	ي = y	

a. Vokal Panjang (*mad*) \hat{a} = aa

b. Vokal Panjang (*mad*) \hat{i} = ii

c. Vokal Panjang (*mad*) \hat{u} = uu

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap ditulis rangkap, misalnya العامة ditulis *al-‘ammah*

3. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, misalnya شريعة (*syari’ah*), *kasrah* ditulis i, misalnya الجبال (*al-Jibali*), dan *dhammah* ditulis u, misalnya ظلوما (*dzuluman*).

4. Vokal Rangkap

او ditulis *aw*, أو ditulis *uw*, أي ditulis *ay*, dan اي ditulis *iy*.

5. Ta’ Marbutah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ta' *marbuthah* yang dimatikan ditulis *h*, misalnya عربية ditulis 'arabiyyah, kecuali telah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang baku, seperti *mait*, bila dihidupkan ditulis *t*, misalnya الميئة ditulis *al-maitatu*.

6. Kata Sandang Alif Lam

Alif Lam yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* dan *syamsiyyah*, ditulis *al*, misalnya المسلم ditulis al-Muslim, الدار ditulis al-Dar. Kecuali untuk nama diri yang diikuti kata Allah, misalnya عبد الله ditulis *Abdullah*.

7. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).



خلاصة

ومقارنة الفروق بين القانون رقم 1 لسنة 1974 في شأن الزواج والقانون المدني هي: أولاً، الحد الأقصى لسن البلوغ في إلغاء السلطة الأبوية أو إبطالها، فقانون الزواج ينص على 18 سنة قبل الزواج بينما ينص القانون المدني على 21 سنة أو عدم الزواج. ثانياً، تنص شروط إلغاء السلطة الأبوية في قانون الزواج في المادة 49 الفقرة 1 على 2 شروط سوء السلوك وعدم الوفاء بحقوقهم والتزاماتهم تجاه أطفالهم، بينما يوضح القانون المدني أنه بخلاف الشرطين أعلاه، فإنهم ارتكبت جريمة أو أضرت بالحالة العقلية للطفل أو سُجنت لمدة عامين أو تسببت في صدمة نفسية الطفل في المادة 319أ من القانون المدني. صياغة مشكلة البحث (1): ما هي أحكام إسقاط السلطة الأبوية على الأبناء بموجب القانون رقم 1 لسنة 1974؟ (2) ما هي أحكام إسقاط السلطة الأبوية على الأبناء بموجب القانون المدني؟ (3) ما وجه المقارنة بين قانون إزالة السلطة الأبوية على الأبناء من وجهة نظر مقاصد الشريعة؟ هذا البحث هو البحث المكتبي أو “البحث المكتبي”. ”منهج البحث الوصفي النوعي. المواد القانونية الأساسية هي القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج والقانون المدني. تحليل البيانات في هذا البحث هو التحليل النوعي. نتائج البحث (1): تبين أن إلغاء السلطة الأبوية الذي ينظمه قانون الزواج ورد في المواد من 45 إلى المادة 49 التي تنص على أنه يمكن إلغاء إلغاء السلطة الأبوية عند محاكمته أمام محكمة دينية مقدم من والد آخر. أو من له صلاحية في المادة المذكورة أعلاه (2). ورد في القانون المدني عنوان الكتاب الأول الأطفال على أساس الاستغلال أو إهمال الأطفال أو الفجور الذي يرتكبه الآباء تجاه أطفالهم (3). في مقاصد الشريعة يظهر أن الأبناء هبة استودعها الله والديهم حتى يقيهم من عذاب النار كما هو موضح في سورة التحريم الآية 6. وبصرف النظر عن ذلك، لتحقيق حفظه Nasl، أي حماية النسل، فإن جهود الوالدين هي مسؤولية يمكن التراجع عنها تجاه أطفالهم، وتكون السلطة الأبوية هي الملائم الأخير، إذا تم تقديم المساعدة والمشورة والتأهيل للوالدين، حتى يحصل الأبناء على الحقوق والالتزامات التي يتمتع بها والديهم. يجب أن نسعى جاهدين ل. الكلمات المفتاحية: إسقاط السلطة، قانون رقم 1 لسنة 1974، القانون المدني، مقاصد الشريعة

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Abstract

Comparison of the differences between Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and the Civil Code is: First, the age limit for adulthood in revoking or releasing parental authority, the Marriage Law states 18 years before being married while the Civil Code states 21 years or not being married. Second, the conditions for the Revocation of Parental Authority in the Marriage Law in article 49 paragraph 1 state 2 conditions for bad behavior and not fulfilling their rights and obligations towards their children, while the Civil Code explains that apart from the 2 conditions above, they have committed a crime, damaged the child's mental state, been imprisoned for 2 years or causing trauma to the child's psychology in article 319a of the Civil Code. Research problem formulation: (1) What are the provisions for revoking parental authority over children according to Law Number 1 of 1974? (2) What are the provisions for revoking parental authority over children according to civil law? (3) What is the comparison of the law regarding the removal of parental authority over children from the maqashid al-sharia perspective? This research is library research or "library research". Qualitative descriptive research approach. The primary legal materials are Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Civil Code. Data analysis in this research is qualitative analysis. Research Results Found: (1) It turns out that the revocation of parental authority regulated by the Marriage Law is contained in Articles 45 to Article 49 which state that the revocation of parental authority can be revoked when tried in a religious court submitted by another parent, or someone who has authority in the article. mentioned above. (2) The Civil Code is stated in book 1 title children on the basis of exploitation, child neglect or immorality committed by the parents towards their children. (3) In the Maqashid Syariah it can be seen that children are a gift entrusted by Allah to their parents so that they can protect them from the torment of hell fire as described in Surah At Tahrim verse 6. Apart from that, to realize Hifdzu Nasl, namely protecting offspring, the parents' efforts are Responsibility for their children can be revoked. Parental authority is the last resort, if assistance, consultation and rehabilitation have been carried out for parents, so that children get the rights and obligations that their parents must strive for.

Keywords: Revocation of Power, Law no. 1 of 1974, Civil Law, Maqashid Syariah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Alarif Kasim Riau

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah merupakan anjuran Rasulullah bagi umatnya untuk berumah tangga agar memiliki pasangan hidup dan memiliki keturunan. Perkawinan dalam Islam bertujuan untuk mengatur hubungan hukum antar anggota keluarga untuk saling memelihara serta melaksanakan hak dan kewajiban serta tanggung jawab. Perkawinan pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan harmonis sesuai dengan ajaran Islam yaitu, menuju keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Keluarga sakinah mawaddah dan rahmah yang berarti keluarga yang penuh kasih sayang, cinta dan ketentraman dibangun atas nilai-nilai Islam dan berawal dari pernikahan yang hanya mengharap Ridha Allah SWT.¹

Keluarga sakinah adalah keluarga yang diliputi oleh ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, dan kasih sayang. Keluarga ini dibangun berdasarkan cinta dan saling menghormati antar anggota keluarga, serta dilandasi oleh nilai-nilai agama dan moral.² Keluarga sakinah adalah keluarga yang ideal dan dambakan oleh semua orang. Membangun keluarga sakinah membutuhkan usaha dan komitmen dari semua anggota keluarga.

Karakteristik keluarga sakinah, meliputi beberapa aspek yaitu:

¹ Alifah Nurfauziyah “Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah” dalam Jurnal *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*. (Volume 5, Nomor 4, 2017), h. 499

² Murwani Yekti Prihati . Mencapai Keluarga Sakinah. (Depok: Goresan Pena, 2021) h. 7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Sakinah* (ketenangan): Merasa damai dan tenteram di dalam rumah.
2. *Mawaddah* (cinta): Saling mencintai dan menyayangi antar anggota keluarga.
3. *Rahmah* (kasih sayang): Saling peduli dan memperhatikan antar anggota keluarga.³

Keluarga berfungsi sebagai institusi terkecil untuk menciptakan anggota keluarga yang ada di dalamnya memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Salah satu fungsi keluarga adalah hubungan orang tua dan anak. Hubungan ini berfungsi sebagai sosialisasi antar individu yang menitikberatkan pada peran keluarga dalam mempersiapkan bekal selengkap-lengkapnyanya kepada anak dengan memperkenalkan pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat serta mempelajari peran yang diharapkan akan dijalankan oleh anak-anak di kemudian hari.⁴

Hubungan orang tua dan anak merupakan hubungan yang disebabkan hubungan darah. Hubungan darah adalah pertalian darah antara orang yang satu dengan orang lain karena berasal dari leluhur yang sama (tunggal). Hubungan darah merupakan hubungan keluarga karena ikatan atau pertalian darah, yaitu: ayah, ibu, nenek, buyut (luruh ke atas); anak, cucu, cicit (luruh ke bawah); serta saudara kandung dan anak saudara kandung (luruh ke samping).⁵

³ Ibid.

⁴ Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018) h. 18

⁵ I Ketut Oka Setiawan. *Hukum Perorangan dan Kebendaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 69



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Hassanudin Kasim Riau

Hubungan orang tua dan anak mengenal konsep kekuasaan orang tua.

Kekuasaan orang tua ini diatur dalam KUHperdata Pasal 299 yang menyatakan selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan orang tua.⁶ Kekuasaan orang tua meliputi tiga aspek yaitu:

Pertama, Kekuasaan orang tua terhadap diri anak. *Kedua*, Kekuasaan orang tua terhadap harta benda anak. *Ketiga*, tentang kewajiban timbal balik antar orang dan keluarga sedarah dengan anak.⁷

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 47 ayat (1) membahas tentang kekuasaan orang tua dengan menyatakan bahwa: Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.⁸

Kekuasaan orang tua ini memberikan kewajiban dan hak orang tua untuk mengatur segala keperluan anaknya sampai dewasa. Namun kekuasaan orang tua ini dapat dicabut bahkan dibebaskan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 49. Pasal ini menyatakan bahwa:

- (1) *Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :*
- a. *Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya*
 - b. *berkelakuan buruk sekali*

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 299.

⁷ Asman. Moderasi hukum keluarga islam dalam hak dan kewajiban orang tua terhadap anak di era digital 4.0 (Solok: Mitra Cendekia Media, 2022) h. 78

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 47



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2) *Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.*⁹

Pasal ini menjelaskan bahwa sebagai orang tua dapat dicabut kekuasaan terhadap anak, sehingga orang tua tersebut kehilangan hak atas anaknya.

Pasal 319a KUH Perdata menyatakan bahwa:

Ayah atau ibu yang melakukan kekuasaan dapat dibebaskan dari kekuasaan, baik untuk semua anak atau sebagian berdasarkan perwalian atau berdasarkan tuntutan kejaksaan, jika ternyata tidak cakap dalam memenuhi kewajibannya dalam memelihara kepentingan anak dengan pembebasan berdasarkan hal lain.

Bila Hakim menganggap perlu untuk kepentingan anak-anak, masing-masing dan orang tua, sejauh belum kehilangan kekuasaan orang tua, boleh dipecat dan kekuasaan orang tua, baik terhadap semua anak maupun terhadap seorang anak atau lebih, atas permohonan orang tua yang lainnya atau salah seorang keluarga sedarah atau semenda dan anak-anak itu, sampai dengan derajat keturunan keempat, atau dewan perwalian, atau Kejaksaan atas dasar:

1. Menyalahgunakan kekuasaan orang tua atau terlalu mengabaikan kewajiban memelihara dan mendidik seorang anak atau lebih;
2. Berkelakuan buruk;
3. Dijatuhi hukuman yang tidak dapat ditarik kembali karena sengaja ikut serta dalam suatu kejahatan dengan seorang anak yang masih di bawah umur yang ada dalam kekuasaannya;
4. Dijatuhi hukuman yang tidak dapat ditarik kembali karena melakukan kejahatan yang tercantum dalam Bab 13, 14, 15, 18, 19, dan 20, Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap seorang di bawah umur yang ada dalam kekuasaannya;
5. Dijatuhi hukuman badan yang tidak dapat ditarik kembali untuk dua tahun atau lebih.
6. Dalam pasal ini pengertian kejahatan meliputi juga keikutsertaan membantu dan percobaan melakukan kejahatan.¹⁰

Ketentuan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak diperlukan karena untuk menjaga kepentingan anak disebabkan kelalaian dan kealpaan orang tua.

⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 49

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 319a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam menerapkan kewajiban kepada orang tua untuk menjaga dan memberikan hak-hak anak, karena anak adalah amanah dari Allah SWT. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci), dan orang tuanyalah yang membuatnya menjadi yahudi, nasrani, atau majusi. Abu Hurairah RA pernah menceritakan:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَدَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ

Artinya: "Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah (suci). Kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani." (HR Bukhari dan Muslim).

Hadits ini sejalan dengan perintah Allah dalam Alquran surah At-

Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.¹¹

Orang tua dalam Islam dituntut untuk bersungguh-sungguh membina, memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan baik. Tujuannya agar anak-anak tersebut selamat dunia akhirat. Di Indonesia, kewajiban orang tua terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-Undang tersebut merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹¹ Al Quran Kementerian Agama Indonesia



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun kenyataannya tidak jarang orang tua gagal dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan, sehingga dapat merugikan kepentingan anak. Oleh karena itu, anak dapat mengajukan tuntutan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anaknya. Berdasarkan konsep *Maqashid al syariah* apakah ketentuan ini pencabutan kekuasaan orang tua sejalan dengan konsep ajaran Islam dalam konsep *Maqashid al syariah*, karena hubungan orang tua dan anak merupakan hubungan darah yang tidak mungkin dapat untuk digantikan.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis ingin mengali permasalahan perbandingan tentang pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan hukum perdata dan perlu mendapatkan penelaahan ulang berdasarkan perspektif *Maqashid Al Syariah*, sehingga peneliti berkeinginan untuk meneliti lebih dalam permasalahan tersebut, agar hukum yang dibuat harus sejalan dengan konsep dan prinsip dalam penetapan hukum Islam.

B. Penegasan Istilah

Permasalahan ini penting untuk diteliti, agar dalam pembentukan dan pembuatan hukum harus sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang terkandung dalam *Maqashid al Syariah*. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 hanya menganut ketentuan pencabutan kekuasaan orang tua, sedangkan dalam KUHperdata mengenal konsep pembebasan kekuasaan orang tua.

Permasalahan ini sebagai bentuk koreksi terhadap hukum dengan mengali hukum dalam bidang hukum keluarga dengan Filsafat Hukum Islam



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

agar hukum yang dibentuk sesuai dengan nilai dan prinsip ajaran Islam yang bersumber dari al-Quran dan Hadist. Oleh karena itu, penelitian ini diteliti dengan judul: “Perbandingan Terhadap Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Hukum Perdata Perspektif Maqashid Al Syariah”.

Penegasan istilah yang digunakan penelitian ini dalam rangka memberikan pemahaman yang sama dalam memahami permasalahan penelitian ini, antara lain:

1. Kekuasaan orang tua. Kekuasaan orang tua terhadap anak adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan ikatan atau hubungan orang tua dan anak. Tujuan kekuasaan orang tua terhadap anak ini adalah untuk menjamin kesejahteraan anak. Orang tua dibebankan tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak sehingga dewasa dan menikmati hasil harta benda anak.
2. Pencabutan kekuasaan orang tua. Pencabutan kekuasaan orang tua mengandung makna yang sama dengan pembebasan kekuasaan orang tua. Perbedaan keduanya terletak dalam menikmati hasil harta benda anak. Pembebasan kekuasaan orang tua, masih dimungkinkan orang tua menikmati hasil harta benda anak, sedangkan pencabutan kekuasaan orang tua akan menghilangkan hak untuk menikmati hasil harta benda anak atau dihapuskan.
3. *Maqashid al Syariah*. *Maqashid al syariah* merupakan suatu teori hukum Islam. Secara makna *maqashid al syariah* digunakan untuk pencarian jalan



yang lurus dan keharusan berpegang pada jalan tersebut, sehingga makna ini diartikan sebagai suatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran). Teori ini menyatakan bahwa setiap penetapan hukum Islam harus mempertimbangkan *masalah* yang hendak diwujudkan, dengan upaya untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber ajaran Islam.

C. Rumusan Masalah

Kajian dalam pembebasan dan pencabutan kekuasaan orang tua cukup banyak. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pemahaman yang baru dalam perbandingan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak ini, peneliti ingin mengali permasalahan tersebut dari konsep *maqashid al syariah*, dengan rumusan masalah penelitian:

1. Bagaimana ketentuan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?
2. Bagaimana ketentuan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak menurut hukum perdata?
3. Bagaimanakah perbandingan hukum tentang pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak perspektif *maqashid al syariah*?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan permasalahan penelitian yang ditetapkan dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk menjelaskan ketentuan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Untuk menjelaskan ketentuan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak menurut hukum perdata.
3. Untuk menjelaskan perbandingan hukum tentang pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak perspektif *maqashid al syariah*.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini secara umum akan memberikan manfaat dan sumbangsih bagi perkembangan pemikiran/ide/gagasan terhadap Perbandingan Terhadap Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Hukum Perdata Perspektif Maqashid Al Syariah. Secara khusus manfaat penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini bermanfaat dalam memberikan sumbangsih bagi pengembangan teori dalam konsep pencabutan kekuasaan orang tua berdasarkan konsep *maqashid al syariah*.
2. Penelitian ini bermanfaat memberikan panduan dalam perbandingan pencabutan kekuasaan orang tua dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Perdata.
3. Penelitian ini berfungsi sebagai bentuk penyelesaian tugas akhir dalam bentuk tesis untuk mendapatkan gelar Magister Hukum Keluarga Islam (MH) di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Orang Tua

Pengertian orang tua adalah pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan dan siap sedia untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang dilahirkannya. Dapat juga di katakan orang tua adalah ayah dan ibu baik kandung (biologis) ataupun tidak kandung (orang tua angkat, orang tua asuh dan orang tua tiri) yang bertanggung jawab terhadap hak-hak anak yang diasuhnya.

Orang tua dalam bahasa arab memiliki beberapa bentuk. *Pertama*, yaitu *al-walid* artinya bapak/ayah. Istilah ini terulang sebanyak tiga kali. Istilah lain yang juga sering digunakan dalam pengertian bapak atau ayah adalah *al-ab* artinya bapak atau ayah. Kedua, yaitu *al-walidan* atau *al-walidain* artinya ayah ibu untuk kedua orang tua biologis ibu dan ayah, Alquran lebih sering menggunakan istilah *al-walidan* atau *alwalidain*. Istilah ini digunakan sebanyak 20 kali dalam Alquran. Ketiga, yaitu *Walad* berasal dari kata *walada-yuladu-wiladatan* artinya melahirkan dan mengeluarkan). Kata *walad* dengan segala derivasinya disebutkan sebanyak 102 kali dalam Alquran dengan makna-makna yang berbeda sesuai dengan bentuknya. Penggunaannya sebagian besar 93 kali dalam bentuk *ism* atau kata benda dan hanya 9 kali dalam bentuk *fi'l* atau kata kerja. Dalam hal ini, 93 kali dalam bentuk kata

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultanah Kasim Riau

benda tersebut digolongkan kedalam bentuk yang tentunya dengan makna-makna yang berbeda.¹²

Orang tua terdiri dari ayah dan ibu. Orang tua atau biasa disebut juga dengan keluarga, atau yang identik dengan orang yang membimbing anak dalam lingkungan keluarga. Meskipun orang tua pada dasarnya dibagi menjadi tiga yaitu orang tua kandung, orang tua asuh, dan orang tua tiri. Tetapi yang kesemuanya itu diartikan sebagai keluarga.

Orang tua adalah orang yang mempunyai amanat dari Allah untuk mendidik anak dengan penuh tanggung jawab dan dengan kasih sayang.

Orang tua (keluarga) yang bertanggung jawab yang paling utama atas perkembangan dan kemajuan anak.¹³ Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga.

Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan pengertian orang tua di atas, tidak terlepas dari pengertian keluarga, karena orang tua merupakan bagian keluarga besar yang sebagian besar telah tergantikan oleh keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak.¹⁴

¹² Quraish Shihab, dkk *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*. (Jakarta: Lentera Hati. 2007), h. 1059.

¹³ Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2005) h. 18.

¹⁴ Hendi H, dkk. *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*. (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000). h. 41



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Tanggung Jawab Orang Tua

Manusia dilahirkan di dunia dalam keadaan lemah, tanpa pertolongan orang lain, terutama orang tuanya, ia tidak bisa berbuat banyak dibalik keadaanya yang lemah itu ia memiliki potensi yang baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Fungsi keluarga adalah bertanggung jawab menjaga dan menumbuh kembangkan anggota-anggotanya, pemenuhan kebutuhan para anggota keluarga sangat penting, agar mereka dapat mempertahankan kehidupannya, yang berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan dan kesehatan untuk pengembangan fisik dan sosial, dan kebutuhan akan pendidikan formal dan non formal dalam rangka mengembangkan intelektual, sosial, mental, emosional, dan spiritual.

Anak yang terlahir dari perkawinan ini adalah anak yang sah dan menjadi hak dan tanggung jawab kedua orang tuanya untuk memelihara dan mendidiknya dengan sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua mendidik anak ini, terus berlanjut sampai ia di kawinkan atau dapat berdiri sendiri. Salah satu tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya adalah “mendidik mereka dengan akhlak mulia yang jauh dari kejahatan dan kekeliruan, seorang anak memerlukan pendalaman dan penanaman nilai-nilai norma dan akhlak kedalam jiwa mereka. Sebagaimana orang tua harus terdidik dan berjiwa suci, berakhlak mulia dan jauh dari sifat hina dan keji, maka mereka juga dituntut menanamkan nilai-nilai mulia ini kedalam jiwa anak-anak mereka

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Kalijaga Kasim Riau

menyucikan kalbu dari kotoran”.¹⁵ Dalam pandangan Islam anak adalah amanat yang dibebankan oleh Allah SWT kepada orang tuanya, karena itu orang tua harus menjaga dan memelihara serta menyampaikan amanah itu kepada yang berhak menerima, karena manusia adalah milik Allah SWT. Mereka harus menghantarkan anaknya untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada-Nya.

Tugas utama orang tua adalah menjaga agar anak-anak selalu aman memupuk kemandirian anak sesuai dengan usianya. Tugas yang membutuhkan kesabaran dan ketepatan waktu. Banyak orang tua menganggap meningkatnya kemandirian anak-anak sebagai penolakan terhadap pribadi mereka, jika mereka berkreasi dengan terus bergantung dengan anak, mereka akan menghambat perkembangan anak, sebaliknya jika mereka terlalu antusias menyambut kemandirian anak, anak yang mungkin merasa ditolak.¹⁶

Dalam Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 pasal 7 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa: ”Orang tua berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya dan berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anak usia wajib belajar”.¹⁷ Jadi orang tua juga mempunyai kewajiban untuk memberi pendidikan di luar rumah dengan cara mencari lembaga pendidikan yang lingkungannya mendukung dan sesuai dengan kemampuan anak. Dalam GBHN

¹⁵ Husain Mazhahiri, *Pintar Mendidik Anak, (Panduan Lengkap bagi Orang Tua, Guru, dan Masyarakat berdasarkan Ajaran Islam)*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1999), h. 240

¹⁶ Jerrold lee Shapiro, *The Good Father: Kiat Lengkap Menjadi Ayah Teladan*, (Bandung: Mizan Media Utama (MMU), 2003). h. 221.

¹⁷ Undang-Undang RI No. 20, *Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: PT. Kloang Putra Timur, 2003)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Hassanudin Kasim Riau

(Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978), yang berkenaan dengan pendidikan di kemukakan antara lain: “pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan didalam lingkungan rumah tangga, sekolah dan masyarakat, karena itu pendidikan dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah”.¹⁸

Mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak menurut Thamrin Nasution yaitu: Setiap orangtua perlu memberikan bimbingan pada anaknya dalam berumah tangga, hal ini sudah menjadi kewajiban dan tugas utama setiap orangtua yang bertanggung jawab terhadap masa depan anak-anaknya sendiri, dengan tidak adanya bimbingan diberikan kepada anak, orangtua tidak bertanggung jawab terhadap keluarga yang dibawah asuhannya.¹⁹

Dalam buku Dr. Abdullah Nashih Ulwan terjemah dari buku *Tarbiyatu al-Aulad fi al-Islam* bahwa kewajiban orang tua terhadap anak dibagi menjadi 7 bagian: 1). Tanggung jawab pendidikan iman, 2). Tanggung jawab pendidikan akhlak, 3). Tanggung jawab pendidikan fisik, 4). Tanggung jawab pendidikan intelektual, 5). Tanggung jawab pendidikan psikis, 6). Tanggung jawab pendidikan sosial, 7). Tanggung jawab pendidikan seksual.²⁰

1. Tanggung Jawab Pendidikan Iman.

Pendidikan Iman adalah mengikat anak dengan dasar-dasar iman, rukun Islam dan dasar-dasar syariah, sejak anak mulai mengerti dan dapat memahammi sesuatu. Dasar-dasar Iman adalah segala sesuatu yang

¹⁸ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) h. 34.

¹⁹ Thamrin Nasution, *Pendidikan Remaja Dalam Keluarga*, (Jakarta: Maju Medan, 2004), h. 7.

²⁰ Abdullah Nasih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam*. (Semarang: Asy-Syifa, 1981)



ditetapkan dengan jalan khobar secara benar. Berupa hakekat keimanan dan masalah goib, seperti beriman kepada Allah Swt, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab samawi, beriman kepada semua Rosul, beriman bahwa manusia ditanya oleh dua malaikat, beriman kepada siksa kubur, hari kebangkit, hisab, surga, neraka, dan seluruh perkara goib.

Rukun Islam adalah setiap ibadah yang bersifat badani dan harta yaitu sholat, puasa, zakat, dan haji bagi orang yang mampu melaksanakannya. Dasar-dasar syariat adalah segala yang berhubungan dengan jalan ilahi dan ajaran-ajaran Islam, berupa ibadah, aqidah, akhlak, perundang-undangan, peraturan dan hukum.²¹

Keseluruhan pemahaman pendidikan Iman ini berdasarkan kepada wasiat-wasiat Rasulullah Saw. dan petunjuknya dalam penyampaian dasar-dasar iman dan rukun-rukun Islam pada anak. Berikut sebagian petunjuk dan wasiat Rasulullah Saw:

- a. Membuka kehidupan anak dengan kalimat *La Illaha Illal-Lah*.
- b. Memberi Nama yang baik.
- c. Mendidik anak untuk shalat dan menyediakan tempat tidur terpisah antara laki-laki dan perempuan
- d. Mendidik anak untuk mencintai Rasul, Ahli baitnya dan membaca Alquran.²²

2. Tanggung Jawab Pendidikan Moral atau Akhlak

²¹ *Ibid.*, 151-152.

²² *Ibid.*, h. 179.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendidikan moral adalah pendidikan mengenai dasar dasar moral dan keutamaan perangai, tabiat yang harus dimiliki dan dijadikan kebiasaan oleh anak sejak masa analisa hingga dia menjadi seorang mukallaf, pemuda yang mengarungi lautan kehidupan. Pendidikan Iman itu merupakan faktor yang meluruskan tabiat bengkok dan memperbaiki kemanusiaan tanpa pendidikan Iman ini, maka perbaikan, ketentraman dan moral tidak akan tercipta.²³

3. Tanggung Jawab Pendidikan Fisik

Beberapa tanggung jawab dalam Islam yang dipikulkan kepada para ayah, ibu dan pengajar adalah tanggung jawab pendidikan fisik.²⁴ Berikut metode praktis yang digariskan Islam didalam mendidik fisik anak-anak, agar para pendidik dapat mengetahui besarnya tanggung jawab dan amanat yang diserahkan Allah Swt kepada kalian: (a) Kewajiban memberi nafkah kepada keluarga dan Anak. (b) Mengikuti aturan-aturan yang sehat dalam makan, minum dan tidur. (c) Mencegah diri dari penyakit menular. (d) Membiasakan anak untuk *zuhud* dan tidak tenggelam dalam kenikmatan.²⁵

4. Tanggung Jawab Pendidikan Intlektual

Pendidikan intlektual adalah pembentukan dan pembinaan berfikir anak dengan segala sesuatu yang bermanfaat, ilmu pengetahuan hukum, peradaban ilmiah dan modernisme serta kesadaran berpikir dan berbudaya. Dengan demikian ilmu, rasio dan peradaban anak benar-benar dapat terbina. Jika disetiap tanggung jawab yang dilaksanakan oleh para

²³ *Ibid.*, h. 174.

²⁴ *Ibid.*, h. 219.

²⁵ *Ibid.*, h. 11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidik harus dijelaskan fase-fase yang harus dilalui, maka penyusun berpendapat bahwa pendidik intelektual ini berpusat kepada tiga permasalahan berikut ini: (a) kewajiban mengajar. (b) Penyadaran Berfikir. (c) Pemeliharaan kesehatan berfikir.²⁶

5. Tanggung Jawab Pendidikan Psikis

Yang dimaksud pendidikan psikis ialah mendidik anak supaya bersikap berani, berterus terang, merasa sempurna, suka berbuat baik terhadap orang lain menahan diri ketika marah dan senang kepada seluruh bentuk keutamaan psikhis dan moral secara keseluruhan. Islam memerintahkan kepada mereka untuk membebaskan anak dari setiap faktor yang menghalangi kemuliaanya, menghancurkan eksistensi dan kepribadianya, serta menjadikan dirinya tidak memandang kehidupan ini dengan pandangan yang diliputi dengan kedengkian, kebencian dan pesimistis.

Penyusun berpendapat bahwa faktor-faktor terpenting yang harus dihindarkan oleh para pendidik dari anak-anak dan muridmurid adalah sifat-sifat berikut ini: sifat minder, sifat penakut, sifat rasa rendah diri, sifat *hasud*, sifat pemaarah. Jika para pendidik melepaskan anak-anak, murid dan orang yang berhak mendapatkan pendidikan dari mereka dari sifat-sifat minder, pengecut, rendah diri, *hasud*, dan pemaarah, berarti telah menanamkan dasar-dasar psikologis yang mulia didalam jiwa mereka yang berwujud dengan ketabahan dan keberanian yang penuh dengan sopan

²⁶ *Ibid.*, h. 200.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

santun, perasaan sempurna, sanggup memikul tanggung jawab, mengutamakan orang lain, kecintaan dan kelemahan lembut. Bahkan dengan upaya melepaskan ini berarti mereka telah mempersiapkan anak-anak untuk menjadi pemuda-pemuda harapan masa depan yang akan menghadapi kehidupan dengan senyum optimis, tekad membaja dan akhlak yang luhur.²⁷

6. Tanggung Jawab Pendidikan Sosial

Yang di maksud dengan pendidikan sosial adalah pendidikan anak sejak kecil agar terbiasa menjalankan adab sosial yang baik dan dasar-dasar psikis yang mulia dan bersumber pada akidah Islam yang abadi dan persaan keimanan yang mendalam, agar di dalam masyarakat nanti ia bisa tampil dengan pergaulan dan adab yang baik, keseimbangan akal yang matang dan tindakan yang bijaksana.

7. Tanggung Jawab Pendidikan Seksual

Yang dimaksud pendidikan seksual adalah upaya pengajaran, kesadaran dan penerangan tentang masalah-masalah seksual yang diberikan kepada anak, sejak ia mengerti masalah-masalah yang berkenaan dengan seks, naluri dan perkawinan. Pendidikan yang harus mendapatkan perhatian secara khusus dari para pendidik, dilaksanakan berdasarkan fase-fase berikut ini:

²⁷ *Ibid.*, h. 201.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Fase pertama, usia 7-10 tahun, disebut masa *tamyis* (masa pra-pubertas). Pada masa ini anak diberi pelajaran tentang etika meminta izin dan memandang sesuatu.
- b. Fase kedua, 10-14 tahun, disebut masa *murohaqoh* (masa peralihan atau masa pubertas) pada masa ini anak di jauhkan dari berbagai rangsangan seksual.
- c. Fase ketiga, 14-16 tahun, disebut masa *baligh* (masa adolesen). Jika anak sudah siap menikah, maka masa ini anak diberi pelajaran tentang etika (adab) mengadakan hubungan seksual.
- d. Fase keempat, setelah masa *edolesen*, disebut masa pemuda. Pada masa ini anak diberi pelajaran tentang adab etika melakukan *isti`faat* (menjaga dari perbuatan zina), jika memang ia belum mampu melangsungkan pernikahan. Yang terakhir agar para pendidik dapat mengetahui bahwa cara-cara mendidik dan mengerahkan anak, disamping mengetahui bahwa Islam tidak akan pernah meninggalkan satu aspek pun dari berbagai aspek pendidikan. Islam akan senantiasa menunjuknya kepada para pendidik, sehingga mereka dapat menjalankan kewajiban terhadap anak-anak didik secara sempurna.²⁸

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

²⁸ *Ibid.*, h. 204.



3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

C. Kekuasaan Orang Tua

Secara khusus dalam pembahasan tanggung jawab orang tua, terdapat suatu istilah tentang kekuasaan orang tua. Kekuasaan orang tua hanya terdapat didalam perkawinan dan sepanjang perkawinan orang tua, selama orang tua tidak dicabut atau dibebaskan dari kekuasaannya.²⁹

Kekuasaan orang tua adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua (kandung) kepada anaknya, semasa si anak tersebut belum dewasa. Menurut Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, dalam kekuasaan orang tua harus mencerminkan kesadaran akan kewajiban mereka untuk bertindak atas kepentingan anak-anaknya dan mempertahankan keseimbangan antara hak dan kewajiban mereka untuk kesejahteraan anak-anaknya.

D. Macam-Macam Kekuasaan Orang Tua

Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Sejarah manusia yang diketahui berasal dari keturunan adam dan hawa, manusia punya keturunan dari Orang tua, maksudnya adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga.

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 299



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan pengertian orang tua di atas, tidak terlepas dari pengertian keluarga, karena orang tua merupakan bagian keluarga besar yang sebagian besar telah tergantikan oleh keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak.

Orang tua merupakan orang yang lebih tua atau orang yang dituakan. Namun umumnya di masyarakat pengertian orang tua itu adalah orang yang telah melahirkan yaitu ibu dan bapak. Ibu dan bapak selain telah melahirkan anak ke dunia ini, ibu dan bapak juga yang mengasuh dan yang telah membimbing anaknya dengan cara memberikan contoh yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari, selain itu orang tua juga telah memperkenalkan anaknya ke dalam hal-hal yang terdapat di dunia ini dan menjawab secara jelas tentang sesuatu yang tidak dimengerti oleh anak.

Konsep hukum menjelaskan bahwa kedudukan seseorang yang belum dewasa (anak) dikategorikan ke dalam dua kemungkinan, yaitu anak di bawah kekuasaan orang tua dan anak di bawah perwalian. Kekuasaan orang tua (*onderlijk macht*) adalah hubungan/ikatan antara kedua orang tua dengan anak-anaknya (anak sah) yang ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan bagi anak-anaknya.³⁰

Pasal 299 KUHperdata menyatakan “*setiap anak sepanjang perkawinan bapak dan ibunya sampai dewasa tetap bernaung di bawah kekuasaan orang*

³⁰ Komariah. *Hukum Perdata*. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2019) h. 64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tua”. Pasal ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kekuasaan orang tua adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum untuk mengurus orang yang belum dewasa termasuk anak.³¹

Persyaratan akan keberadaan kekuasaan orang tua, ditetapkan pada beberapa unsur, yaitu:

1. Anak di bawah usia dewasa
2. Perkawinan orang tua masih lengkap
3. Yang melaksanakan adalah bapak
4. Kekuasaan orang tua tidak dicabut atau dibebaskan.³²

Kekuasaan orang tua meliputi, yaitu:

1. Kekuasaan orang tua terhadap diri pribadi anak. Kekuasaan ini menyatakan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya.
2. Kekuasaan orang tua terhadap harta benda anak. Kekuasaan ini dilakukan oleh orang tua dengan melaksanakan pengurusan terhadap harta anak, menikmati hasil atas harta benda anak.³³

Dalam hukum Islam, kekuasaan orang tua dikenal dengan sebutan *wilayah*, yang mana ini juga merupakan kewenangan/kekuasaan orang tua/wali terhadap anak yang masih di bawah umur (anak-anak) yang merupakan tanggung jawab mereka, mengurus, memelihara, dan mewakili anak dalam perbuatan hukum. Namun berbeda dengan pendapat para ulama mazhab, mereka sepakat bahwa jika seseorang laki-laki atau wanita, sudah

³¹ Djumkasih dkk. *Buku Ajar Hukum Perdata* (Malang: UB Press, 2022), h. 74

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianggap mampu secara akal untuk bertindak hukum, dalam hal ini mengelola hartanya, baik itu menjual dan membeli suatu barang kebutuhan, maka 5 hal ini sesuai dengan firman Allah swt., yang berbunyi: “.... kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya....”(QS. An-Nisa [4]:6)

Ruang lingkup kekuasaan orang tua meliputi:

1. Kekuasaan atas harta benda anak. Kekuasaan orang tua atas harta benda anak meliputi:
 - a. Hak untuk mengelola harta benda anak.
 - b. Hak untuk mewakili anak dalam hal-hal yang berkaitan dengan harta bendanya.
 - c. Hak untuk memberikan nafkah kepada anak.
2. Kekuasaan atas pribadi anak. Kekuasaan orang tua atas pribadi anak meliputi:
 - a. Hak untuk menentukan tempat tinggal anak.
 - b. Hak untuk menentukan pendidikan anak.
 - c. Hak untuk menentukan agama anak.
 - d. Hak untuk menentukan perkawinan anak.

Ketentuan umum kekuasaan orang tua didasari berberap hal. Kekuasaan orang tua memiliki beberapa ketentuan, yaitu:

1. Kekuasaan orang tua tidak bersifat mutlak. Kekuasaan orang tua tidak bersifat mutlak, artinya kekuasaan orang tua dapat dibatasi oleh kepentingan dan kesejahteraan anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Kekuasaan orang tua berakhir jika anak sudah dewasa. Kekuasaan orang tua berakhir jika anak sudah dewasa, yaitu berusia 21 tahun atau sudah kawin.
3. Kekuasaan orang tua dapat dicabut. Kekuasaan orang tua dapat dicabut oleh pengadilan jika orang tua terbukti tidak mampu atau tidak memenuhi kewajibannya sebagai orang tua.

Isi kekuasaan orang tua terhadap anaknya menurut UUP meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Kekuasaan terhadap diri anak, bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, seperti memberi nafkah, menyediakan tempat kediaman, perawatan dan pengobatan, dan pendidikan.
2. Kekuasaan terhadap perbuatan hukum, bahwa mengingat anak dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka diwakili oleh orang tuanya mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
3. Kekuasaan terhadap harta kekayaan anak, karena anak dianggap tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, maka pengurusan dan tanggung jawab terhadap harta kekayaannya diwakili oleh orang tuanya. Ketentuan dalam pasal 48 UUP menetapkan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Ini berarti selama anaknya belum dewasa atau kawin, orang tua dilarang



memindahkan hak atau menggadaikan segala barang tetap yang dimiliki anaknya, kecuali hal itu dilakukannya demi kepentingan anak yang diwakilinya.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, kekuasaan orang tua dapat berakhir jika anak telah dewasa atau kawin atau dicabut kekuasaannya oleh pengadilan. Kekuasaan orang tua terhadap anak atau lebih untuk waktu tertentu dapat dicabut berdasarkan keputusan pengadilan jika orang tua melalaikan (*grove verwaarlozing*) kewajibannya terhadap anaknya atau ia berkelakuan buruk (*slecht levens gedrag*) sekali. Kekuasaan orang tua yang dicabut ini tidak termasuk kekuasaannya sebagai wali nikah.

Dalam KUH Perdata ada beberapa macam kekuasaan orang tua terhadap anak yaitu:

1. Kekuasaan Orang Tua Terhadap Pribadi
2. Kekuasaan Orang Tua Terhadap Harta Kekayaan si Anak

Kekuasaan Terhadap Harta Kekayaan Kekuasaan orang tua ini berlaku selama ayah dan ibunya masih hidup dalam perkawinan. Kekuasaan orang tua itu berakhir apabila: (1) Anak tersebut telah dewasa (21 tahun) atau sudah menikah sebelum umur dewasa (18 tahun); (2) perkawinan orang tuanya putus (perceraian, kematian, dan karena putusan pengadilan); (3) kekuasaan orang tua dipecat oleh hakim; (4) pembebasan dari kekuasaan orang tua, misalnya kelakuan si anak luar biasa nakalnya hingga orang tua tidak berdaya lagi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengurusan harta benda anak bertujuan untuk mewakili anak untuk melakukan tindakan hukum oleh karena anak dianggap tidak cakap (*on bekwaam*). Seorang pemangku kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum dewasa mempunyai hak mengurus (*baheer*) atas harta benda anak itu. Bagi seorang ayah atau ibu, menurut undang-undang tidak terdapat pengecualian untuk menjalankan kekuasaan orang tua di dalam mewakili anaknya dalam segala tindakan perdata.

Hal ini berarti bahwa perwalian orang tua tidak saja menyangkut pribadi anak, akan tetapi meliputi harta kekayaan anak. Apabila anak memiliki harta kekayaan sendiri, maka kekayaan ini diurus oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua tersebut, kecuali jika mereka telah pisah meja atau tempat tidur, dan telah diputuskan oleh hakim atas permohonan atau atas kata sepakat suami istri. Ada kemungkinan bahwa anak memiliki barang-barang lain yang tidak diurus oleh ayah dan ibunya yang menjalankan kekuasaan orang tua terhadapnya, tetapi oleh seseorang atau lebih pengurus yang ditunjuk oleh pemberi hadiah atau pewaris.

Barang tersebut biasanya berasal dari hadiah (*schenking*), *legaat* atau warisan dengan *testament*. Kepengurusan harta kekayaan yang dilakukan oleh orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua harus dilakukan oleh seorang ayah yang baik. Bila harta kekayaan tidak diurus dengan baik, maka ia berhak menggugat kerugian yang diderita anak.

Kekuasaan orang tua terhadap harta kekayaan anaknya yang belum dewasa diatur secara otentik didalam KUHPer, yakni:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menurut ketentuan pasal 307 ditegaskan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal 237 dan ayat terakhir pasal 319e, setiap pemangku kekuasaan orang tua terhadap seorang anak belum dewasa harus mengurus harta kekayaan anak itu.
- b. Barang siapa karena kekuasaan orang tua yang ada padanya berwajib mengurus harta kekayaan anak-anaknya, harus bertanggung jawab baik atas kepemilikan harta kekayaan tadi, maupun atas segala hasil dari barang-barang, yang mana ia boleh menikmatinya.
- c. Adapun hak dan kewajiban ayah atau ibu yang memegang kekuasaan orang tua diatur didalam pasal 311, 312 dan 313 KUHPer, yakni: setiap bapak atau ibu yang memegang kekuasaan orang tua atau menjadi wali berhak menikmati segala hasil harta kekayaan anak-anaknya yang belum dewasa. Dibalik hak nikmat itu adalah beberapa kewajiban sebagai berikut: 1) Segala kewajiban yang ada pula dibalik hak pakai hasil; 2) Memelihara dan mendidik sekalian anak; 3) Membayar segala angsuran dan segala bunga atas uang pokok; 4) Membiayai penguburan anak.
- d. Hak nikmat hasil tidak ada 1) Terhadap segala barang yang diperoleh anak-anak karena kerja dan usaha sendiri 2) Terhadap segala barang yang karena sesuatu perbuatan perdata antara yang masih hidup, atau karena sesuatu surat wasiat telah dihibahkan atau telah dihibahkan kepada anak-anak, dengan penegasan, bahwa kedua orang tua tak boleh menikmati hasilnya. b) Hak Menikmati Hasil (*het vruiht*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

genot). Disamping mengurus harta benda anak-anak maka orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua juga mempunyai hak untuk menikmati hasil dari kekayaan anaknya (Pasal 311). Hak untuk menikmati/memetik hasil ini tetap ada meskipun orang tua telah dipecat atau dibebaskan dari kekuasaan orang tua.

- e. Hak untuk menikmati/memetik hasil ini tidak meliputi barang-barang:
 - 1) Barang-barang yang berasal dari hasil karya anak itu sendiri.
 - 2) Barang-barang yang diwasiatkan/dihibahkan kepada anak itu dari orang lain dengan syarat orang tua tidak dapat memetik buah atas barang tersebut.
 - 3) Barang-barang yang diwariskan kepada anak itu secara langsung (karena kekuatan sendiri) sebab orang tua sendiri tidak patut menjadi ahli waris.
 - 4) Tabungan anak dalam bank tabungan pos.
- f. Hak memetik hasil berakhir:
 - 1) Karena kematian anak
 - 2) Karena anak itu menjadi dewasa
 - 3) Karena kematian dari kedua orang tua
 - 4) Karena pencabutan kekuasaan orang tua bagi kedua orang tua.
 - 5) Karena kematian salah satu dari orang tua dan pencabutan atau pemecatan terhadap yang masih hidup.
 - 6) Karena penghukuman terhadap kelalaian mengadakan pencatatan barang/harta anak (inventarisasi). Orang tua tidak mempunyai hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memetik buah atas kekayaan anak diluar kawinnya meskipun ia telah mengakui anak tersebut. Pembuat undang-undang sengaja menetapkan ini untuk mencegah adanya kemungkinan untuk memeralat pengakuan tersebut dengan maksud hanya untuk menguntungkan diri sendiri.

- 7) Tidak memindah tangankan harta kekayaan si anak tanpa izin si anak atau pengadilan. Menurut Pasal 309 KUHPerdara menyatakan bahwa orang yang menjalankan kekuasaan orang tua (*bhenderouder*) tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat memutuskan (*beschikken*) atas harta kekayaan anak-anaknya yang masih menjaring tanpa memerhatikan ketentuan yang diatur dalam Bab XV Buku Pertama KUHPerdara.

g. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 393, dinyatakan bahwa orang yang menjalankan kekuasaan orang tua hanya dapat memindahkan atau membebani (*hyphotheek* atau *pand*) barang-barang anaknya hanya dengan kuasa pengadilan.

3. Kewajiban timbal balik antara orang tua dan keluarga sedarah dengan anak.

Pertama-tama perlu diketahui ialah bahwa seorang anak tidak peduli berapa umurnya wajib hormat dan tunduk kepada orang tuanya (pasal 298 BW). Yang penting benar dalam bagian hubungan orang tua dan anak ini adalah kewajiban orang tua dalam memberikan nafkah. Selama anak ini masih *minderjarig*, maka orang tua wajib memberikan nafkah dan



penghidupan kepada anak itu. Akan tetapi disamping itu antara orang tua dan anak, demikian pula antara keluarga sedarah yang lain dalam garis lurus keatas maupun kebawah ada kewajiban timbal balik untuk pemberian nafkah dan penghidupan. Terhadap kewajiban ini orang tua tidak diwajibkan memberikan suatu kedudukan yang tetap dengan memberikan segala persediaan dalam perkawinan atau dengan cara lain (pasal 320 BW).

E. Pencabutan Kekuasaan Orang Tua

Kekuasaan orang tua ada batasnya yaitu tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya (Pasal 48). Kekuasaan salah seorang atau kedua orang tua terhadap anaknya dapat dicabut untuk waktu tertentu, apabila ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau berkelakuan buruk sekali.

Pencabutan kekuasaan orang tua terhadap seorang anaknya ini dilakukan dengan keputusan pengadilan atas permintaan orang tua yang lain keluarga dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang. Kekuasaan orangtua yang dicabut ini tidak termasuk kekuasaan sebagai wali nikah. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, namun mereka masih tetap kewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan anaknya tersebut (pasal 49). Sebaliknya, anak tidak hanya mempunyai hak terhadap orang tuanya, akan tetapi juga mempunyai kewajiban. Kewajiban

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak yang utama terhadap orang tuanya adalah menghormati dan mentaati kehendak yang baik dari orang tuanya. Dan bila mana anak telah dewasa ia wajib memelihara orang tuanya dengan sebaik-baiknya menurut kemampuannya. Bahkan anak juga berkewajiban untuk memelihara keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka ini memerlukan bantuannya (pasal 46).

Menurut KUHPerdara Pasal 319; seorang bapak atau ibu yang melakukan kekuasaan orang tua dapat dibebaskan dari kekuasaan tersebut berdasarkan alasan ia tidak cakap atau tidak mampu menunaikan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya. Pembebasan kekuasaan orang tua ini dapat dimintakan oleh Dewan Perwalian atau Kejaksaan. Selanjutnya menurut pasal ini, pembebasan ini tidak boleh diperintahkan jika sipemangku kekuasaan orang tua mengadakan perlawanan. Sedangkan apabila menurut pertimbangan hakim kepentingan anak menghendaknya, kekuasaan orang tua dapat dicabut karena :

1. Orang tua telah menyalahgunakan atau melalaikan kewajibannya sebagai orang tua dalam memelihara dan mendidik anaknya.
2. Berkelakuan buruk.
3. Telah mendapat hukuman dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan mutlak, karena sengaja telah turut serta dalam sesuatu kejahatan terhadap seorang anak belum dewasa yang ada dalam kekuasaannya.
4. Telah mendapat hukuman penjara selama 2 tahun atau lebih.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 49 ayat (1) menegaskan, bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal orang tua sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan ia berkelakuan buruk sekali. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Pemecatan kekuasaan orang tua dapat terjadi apabila ternyata, bahwa seorang bapak atau ibu yang memangku kekuasaan orang tua tidak cakap atau tidak mampu menunaikan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan kepentingan anak-anak itupun karena hal-hal lain tidak menentangnya, maka, atas permintaan Dewan Perwalian atau atas tuntutan jawatan Kejaksaan, bolehlah ia dibebaskan dari kekuasaan orang tuanya, baik terhadap sekalian anak, maupun terhadap seorang atau lebih dari anak-anak itu.

Jika menurut pertimbangan hakim kepentingan anak-anak menghendaknya, maka masing-masing orang tua, sekadar ia belum kehilangan kekuasaan orang tuanya, atas permintaan orang tua yang lain, atau salah seorang keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat ke empat dari anak-anak itu, atau atas permintaan Dewan Perwalian, atau akhirnya pun atas tuntutan jawatan Kejaksaan, boleh dipecat dari kekuasaan orang tuanya.

Dalam paham kejahatan, termasuk juga turut membantu dan mencoba melakukan kejahatan itu (pasal 319 a KUHPerdara). Selain itu kekuasaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

orang tua berakhir apabila: 1) Karena pembebasan dari kedua orang tua. 2) Karena pencabutan/pemecatan kekuasaan dari kedua orang tua. 3) Karena kematian anak. 4) Karena anak menjadi dewasa. 5) Karena pencabutan terhadap salah satu orang tua dan 6) Pembubaran perkawinan orang tua anak tersebut.

Pencabutan, mengakibatkan hilangnya hak penikmatan hasil. Pembebasan tidak menghilangkan hak menikmati hasil. Pencabutan, dilakukan atas permintaan dari orang tua yang lain, keluarga sedarah sampai derajat ke empat, Dewan Perwalian dan Jaksa. Pembebasan, hanya diminta oleh Dewan Perwalian dan Jaksa. Pencabutan, dapat dilakukan terhadap orang tua masing-masing meski ia tidak nyata-nyata melakukan kekuasaan orang tua asal belum kehilangan kekuasaan orang tua. Perbedaan antara pemecatan dengan pembebasan ialah bahwa pemecatan adalah lebih berat dan merupakan sebagai penghukuman sebagai orang tua sedangkan pembebasan dapat diminta oleh orang tua sendiri.

Selanjutnya pemecatatan kekuasaan orang tua mengakibatkan hapusnya hak memungut hasil dari orang tua terhadap kekayaan anak-anaknya serta pembebasan. Demikian yang dapat mengajukan agar orang tua dipecat atau dibebaskan kekuasaan orang tua adalah: 1) Orang tua yang lain 2) keluarga sedarah orang tua atau periparan samapi derajat ke 4 3) Dewan perwalian (weeskamer/Balai Harta Peninggalan) 4) Kejaksaan.

Alasan-alasan untuk dapat pembebasan dari kekuasaan orang tua ialah

1) Orang tua tidak cakap untuk melaksanakan tugasnya sebagai orang tua mis.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena sakit atau berada dibawah pengampunan; 2) Orang tua tidak mampu/kewalahan Orang tua yang telah dipecat dari kekuasaannya sebagai orang tua masih mempunyai kemungkinan untuk rehabilitasi.

Umpama: Orang tua dipecat dari kekuasaannya sebagai orang tua karena

Mempunyai kekuasaan yang sangat buruk bila kemudian ia telah insaf dan telah memperbaiki kelakuannya ia dapat memajukan suatu surat permohonan kepada hakim untuk dipulihkan kembali kekuasaannya setelah membuktikannya bahwa ia betul-betul telah memperbaiki kelakuannya. Ada kalanya bapak berada dalam keadaan tidak mungkin menjalankan kekuasaan orang tua, jika demikian halnya, maka ibu dapat meminta izin kepada hakim supaya kepadanya diberikan hak untuk menjalankan kekuasaan orang tua. Jadi apabila bapak berada dalam keadaan tidak mungkin menjalankan kekuasaan orang tua maka ibulah yang menjalankan dan bilamana juga ibu ada dalam keadaan tidak mungkin maka hakim mengangkat seorang wali untuk anak itu.

Bilamanakah bapak atau ibu dapat dianggap dalam keadaan tidak mungkin menjalankan kekuasaan orang tua? Keadaan tidak mungkin dapat dibedakan dalam dua macam: 1) Karena keadaan defacto, umpamanya: a. Karena sering sakit. b. Karena tidak hadir. c. Karena ada dalam tahanan. 2) Karena keadaan yaitu, umpamanya: a. Kekuasaan orangtua sudah dipecat atau dibebaskan. b. Karena orang tua berada dibawah pengampunan. Kemudian pada tahun 1921, di negeri Belanda diadakan pembaharuan `pada hukum bagi kanak-kanak menurut undang-undang dari ini kekuasaan orang tua dapat dibatasi dengan pengangkatan wali keluarga (*gezinvoogd*).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Indonesia baru pada tahun 1927 diadakan pembaharuan hukum bagi kanak-kanak. Pada tahun 1927 dibentuklah Badan Perwalian anggotanya terdiri dari anggota Balai Harta Peninggalan bersama beberapa tokoh masyarakat yang bersangkutan. Disamping badan-badan perwalian dibentuk pula rumah-rumah pemeliharaan anak-anak (*gestichten*) yang bertujuan memberikan perbaikan-perbaikan akhlak pendidikan kepada anak-anak yang mempunyai akhlak yang sulit/nakal. Rumah-rumah pemeliharaan tersebut ada yang dibentuk oleh pemerintah ada oleh swasta (Pro Juventure, Don Bosco, St. Vincentius dan lain-lain).

Kebanyakan disubsidikan oleh pemerintah. Rumah-rumah pemeliharaan swasta ini harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang serta tetap dibawah pengawasan pemerintah. Badan perwalian bertugas antara lain memeriksa permohonan tentang pemecatan kekuasaan orang tua. Karena umumnya prosedur pemecatan memakan waktu terlalu lama maka untuk sementara dapat diminta kepada hakim pengawasan terhadap anak itu (Pasal 319 f.r. BW). kekuasaan orang tua juga dapat diperhentikan (*dischors*) oleh hakim selama prosedur perceraian masih berjalan. Juga dalam hal bapak sudah dipecat kekuasaannya sebagai pelaksana kekuasaan orang tua jadi dijalankan oleh ibu domisili anak itu tetap pada bapak karena baik ibu maupun anak yang mempunyai domisili ikutan.

Meskipun kekuasaan orang tua terhadap perkawinan anaknya tidak ada perbedaan antara izin bapak dan izin ibu; kedua-duanya sama kuatnya jadi apabila salah satu tidak memberikan izinnnya maka perkawinan itu tidak dapat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dilaksanakan. Seperti telah dikemukakan maka di negeri Belanda menurut peraturan baru kekuasaan orang tua dapat dibatasi dengan pengangkatan wali keluarga (*gezinvoogd*) wali keluarga bertugas untuk mengawasi orang tua dalam menjalankan hak kekuasaan. Disamping mengawasi orang tua wali keluarga juga berkewajiban membantu orang tua dalam menjalankan kekuasaan orang tua. Orang tua wajib mengikuti petunjuk yang diberikan kepadanya oleh wali keluarga.

F. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1. Sejarah Terbentuknya UU No 1 Tahun 1974

Pasca kemerdekaan, Indonesia mengalami problematika kebangsaan yang kompleks dari masalah ideologi negara hingga pembangunan hukum. Kedua hal ini sangat signifikan berpengaruh terhadap kondisi sosial saat itu khususnya terkait masalah nasib hukum keluarga. Ketika Pancasila telah disepakati menjadi ideologi, negara secara tidak langsung ditempatkan sebagai sumber hukum sekaligus menjadi perekat tradisi hukum yang berbeda-beda. Dominasi negara memunculkan apa yang disebut dengan sistem hukum nasional, hukum menjadi ekspresi nasionalisme yang diaktualkan dengan konsep-konsep ideal lewat institusi-institusi negara semisal lembaga peradilan.³⁴

Sistem peradilan hukum keluarga Islam sebagai salah satu bagian dari proyek sistem hukum nasional, juga tidak luput dari perhatian negara. Hal ini dapat dilihat dari sikap pemerintah yang mengatur kekuasaan absolut

³⁴ Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), h. 119

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan relatif peradilan Agama yang pada hakikatnya telah ada sebelum Penjajah datang ke Indonesia, kemudian terbagi kedalam empat kewenangan: pertama , daerah (teritorial); kedua , manusia (person); ketiga, substansi (materi); dan keempat , waktu.³⁵Namun demikian, di satu sisi pemerintah bersikap enggan dalam upaya legislasi praktik hukum Islam dengan sebab ide tentang Tuhan sebagai pembuat hukum tidak sejalan dengan konsep sekuler yang menjadikan negara sebagai satu-satunya sumber hukum. Konsekuensinya, pemerintah hanya mengatur masalah administrasi perkawinan saja yang berdampak pada praktik hukum keluarga yang tidak jarang masih berbanding lurus dengan hukum warisan kolonial.³⁶

Hal inilah yang kemudian memunculkan usaha pembentukan undang-undang perkawinan di Indonesia semenjak tahun 1950 dengan Surat Putusan Menteri Agama No. B/2/4299 tanggal 1 Oktober 1950 dengan membentuk panitia penyelidikan peraturan hukum perkawinan, talak, dan rujuk yang diketuai oleh Mr. Teuku Mohammad Hassan yang memiliki tugas: pertama , membahas dan meninjau kembali segala peraturan mengenai perkawinan yang sudah ada, disebut tugas antara; kedua , menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan yang sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman, disebut tugas pokok.³⁷ Pada tanggal 1 April 1951 dibentuklah panitia baru yang diketuai oleh Mr. H.

³⁵ Imam Anis, “Wewenang Peradilan Agama Menurut Perundang-Undangan” dalam Muhaimin Nur, *Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia* , (Jakarta: Ditbinbapera Depag, 1985), h. 134-135

³⁶ Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*, Op.Cit , h. 257

³⁷ Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, *Sekitar Pembentukan Undang-Undang Perkawinan Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, t.th), h. 7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Moh. Noer Poerwosoetjipto.³⁸ Panitia ini menyelesaikan dua RUU yaitu Rancangan Undang-Undang Perkawinan Peraturan Umum yang selesai pada tahun 1952 dan Rancangan Undang Undang Perkawinan Umat Islam yang selesai pada tahun 1954.³⁹

Selama dua tahun (1958-1959) DPR membahas dua RUU tersebut, namun tidak berhasil menjadi Undang-Undang. Sejak tahun 1963, Menteri Kehakiman menugasi Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) untuk meninjau masalah Undang-Undang Perkawinan. Kemudian pada tahun 1966, LPHN menyusun RUU Perkawinan yang bersifat nasional, sebagaimana amanat Pasal 1 ayat (3) Ketetapan MPRS Nomor XXVIII/MPRS/1966. Menurut pemerintah, Rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan itu dibuat dalam rangka menuju unifikasi, uniformitas, dan homogenitas hukum dan merupakan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945.⁴⁰

Dua RUUP yang disampaikan Pemerintah kepada DPR-GR adalah sebagai berikut:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Peraturan Perkawinan Umat Islam sebagaimana disampaikan dengan amanat Presiden Nomor R 02/PRES/5/1967 tanggal 22 Mei 1967.

³⁸ H. Arso Sosroatmojo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1975), h. 9

³⁹ Risalah Resmi Persidangan I Rapat Pleno Terbuka Ke-5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 30 Agustus 1973, h. 6

⁴⁰ *Ibid*, h. 15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perkawinan sebagaimana disampaikan dengan amanat Presiden Nomor R 010/P.U./HK/9/1968 tanggal 7 September 1968.

Kedua RUU tersebut pun tidak mendapat persetujuan DPR-GR berdasarkan keputusan tanggal 5 Januari 1968, kemudian pemerintah menarik kembali kedua RUU itu.⁴¹ Adapun alasan tidak dapat disahkannya, karena ada salah satu fraksi yang menolak, dan dua fraksi yang abstain, meskipun sejumlah 13 (tiga belas) fraksi dapat menerimanya.⁴² Sementara itu beberapa organisasi masyarakat tetap menginginkan bahkan mendesak pemerintah untuk kembali mengajukan RUU Perkawinan, antara lain Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) dalam simposiumnya tanggal 29 Januari 1972 dan Organisasi-organisasi Islam Wanita Indonesia dalam keputusannya tanggal 22 Februari 1972.⁴³

Akhirnya, pada tanggal 31 Juli 1973 dengan Nomor R.02/PU/VII/1973 pemerintah menyampaikan RUU tentang Perkawinan yang baru kepada DPR yang terdiri 15 (lima belas) bab dan 73 (tujuh puluh tiga) pasal.⁴⁴ Bab-bab tersebut meliputi: Bab I Dasar Perkawinan; Bab II Syarat-syarat Perkawinan; Bab III Pertunangan; Bab IV Tata Cara Perkawinan; Bab V Batalnya Perkawinan; Bab VI Perjanjian Perkawinan; Bab VII Hak dan Kewajiban Suami Isteri; Bab VIII Harta Benda dalam Perkawinan; Bab IX Putusnya Perkawinan dan Akibatnya; Bab X

⁴¹ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Balai Aksara, 1987), h. 2

⁴² Arso Sosroatmojo *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Op.Cit, h. 10

⁴³ Ibid, h. 22 dan 25

⁴⁴ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Op.Cit, h. 27



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedudukan Anak; Bab XI Hak dan Kewajiban antara Anak dan Orang Tua; Bab XII Perwalian; Bab XIII Ketentuan-ketentuan Lain; Bab XIV Ketentuan Peralihan; dan Bab XV Keterangan Penutup.

Tujuan RUU ini adalah pertama, memberikan kepastian hukum bagi masalah masalah perkawinan, sebab sebelum adanya undang-undang perkawinan hanya bersifat *judgemadelaw* . Kedua, melindungi hak-hak kaum wanita. Ketiga , menciptakan undang-undang yang sesuai dengan tuntutan zaman.⁴⁵ Pada tanggal 30 Agustus 1973 Menteri Kehakiman (Umar Senoaji, S.H.) menyampaikan keterangan pemerintah tentang RUUP serta pandangan umum dari wakil-wakil fraksi pada tanggal 17 dan 18 September 1973. Fraksi-fraksi tersebut antara lain Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (FABRI), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI), Fraksi Karya Pembangunan (FKP), dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP). Jawaban dari pemerintah diberikan oleh Menteri Agama (H.A. Mukti Ali) pada tanggal 27 September 1973 yang isinya yakni mengajak DPR bersama-sama memecahkan masalah RUUP. Adapun hasil akhir yang disahkan DPR terdiri dari 14 (empat belas) bab yang dibagi dalam 67 (enam puluh tujuh) pasal.

2. Bentuknya UU Perkawinan dan Isinya

⁴⁵ Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan, dan Materi & Status Perempuan dalam Perundang - undangan Perkawinan Muslim, (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2009), h. 39



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP) sejak 2 Januari 1974 dalam Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat dikatakan sebagai titik tolak keberhasilan pemerintah dalam melembagakan praktik perkawinan di Indonesia, termasuk masalah usia perkawinan. Secara otomatis, UUP juga menghapus beberapa peraturan perkawinan yang sebelumnya berlaku sebagaimana disebutkan bahwa:

“ untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang – undang ini, maka dengan berlakunya Undang – undang ini ketentuan - ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang - undang Hukum Perdata (Burger lijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regelingopdegemengde Huwelijken S.1898 No. 158), dan peraturan - peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”⁴⁶

Namun dalam upaya legislasinya, akumulasi pergulatan yang panjang dari sisa peristiwa masa lalu seperti ketegangan antara paradigma umat Islam dan negara juga tidak dapat dinilai selesai begitu saja. Hal ini tidak berlebihan, jika mengingat pembentukan UUP di era Orde Baru sarat dengan konflik kepentingan antara hukum perkawinan yang diintrodusir negara dengan tradisi hukum Islam.⁴⁷

Adapun hakikatnya UUP baru efektif berlaku pada 1 Oktober 1975, hal ini disebabkan oleh karena untuk melaksanakan Undang-

⁴⁶ Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁴⁷ Ratno Lukito, Hukum Sakral dan Hukum Sekuler, Op.Cit , h. 264

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang tersebut diperlukan langkah-langkah persiapan dan serangkaian petunjuk-petunjuk pelaksanaan dari berbagai Departemen/Instansi yang bersangkutan, khususnya dari Departemen Agama, Departemen Kehakiman, dan Departemen Dalam Negeri. Agar segala sesuatu dapat berjalan tertib dan lancar, maka perlu ditetapkan jangka waktu enam bulan sejak diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974 ini.⁴⁸

Khoirudin Nasution memberikan kesimpulan terhadap uraian latar belakang lahirnya UUP yakni, pertama, bahwa munculnya penolakan terhadap RUUP ada hubungannya dengan kebijaksanaan Pemerintah Hindia Belanda yang mengebiri hukum Islam dari otoritas Peradilan Agama. Kebijakan paling akhir dan paling dekat dengan lahirnya RUUP adalah lahirnya Stbl tahun 1931 No. 53. Hal ini semakin terlihat jelas dengan munculnya tanggapan dari Asmah Syahroni. Kedua, terlihat jelas bahwa UUP adalah UU pertama yang lahir pada masa Orde Baru dan merupakan respon terhadap tuntutan lahirnya UU di masa Orde Lama. UUP ini merupakan kelanjutan dari UU No. 22 Tahun 1946.⁴⁹

Adapun isi UUP terdiri dari 14 bab dan 67 pasal, yaitu:

- | | |
|--------|---|
| Bab I | : Dasar Perkawinan (Pasal 1-5) |
| Bab II | : Syarat-syarat Perkawinan (Pasal 6-12) |

⁴⁸ Lihat Penjelasan Umum Peraturan Pelaksanaannya PP No. 9 Tahun 1975, Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Op.Cit, h. 8

⁴⁹ Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam, Op.Cit, h. 46-47



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab III	: Pencegahan Perkawinan (Pasal 13-21)
Bab IV	: Batalnya Perkawinan (Pasal 22-28)
Bab V	: Perjanjian Perkawinan (Pasal 29)
Bab VI	: Hak dan Kewajiban Suami Isteri (Pasal 30-34)
Bab VII	: Harta Benda dalam Perkawinan (Pasal 35-37)
Bab VIII	: Putusnya Perkawinan serta Akibatnya (Pasal 38-41)
Bab IX	: Kedudukan Anak (Pasal 42-44)
Bab X	: Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak (Pasal 45-49)
Bab XI	: Perwalian (Pasal 50-54)
Bab XII	: Ketentuan-ketentuan Umum, terdiri dari: Bagian pertama : Pembuktian Asal Usul Anak (Pasal 55) Bagian kedua : Perkawinan di Luar Indonesia (Pasal 56) Bagian ketiga : Perkawinan Campuran (Pasal 57- 62)
Bab XIII	: Ketentuan Peralihan (Pasal 64-65)
Bab XIV	: Ketentuan Penutup (Pasal 66-67)

Kehadiran UUP disusul dengan lahirnya beberapa peraturan pelaksana yaitu pertama, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 yang diundangkan tanggal 1 April 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, yang berisi 10 bab dan 49 pasal. Kedua, Peraturan Menteri Agama (Menag) Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Tata Kerja Pengadilan Agama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam melaksanakan Peraturan perundang-undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam, dan Permenag Nomor 4 Tahun 1975 tentang Contoh- contoh Akta Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk,

kemudian diganti dengan Permenag Nomor 2 Tahun 1990; dan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 221a Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil bagi selain Islam. Ketiga , Petunjuk Mahkamah Agung RI yang berisi bahwa MA telah memberikan petunjuk kepada para Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia, supaya terdapat keseragaman dalam pelaksanaan dan tafsiran UUP dan peraturan pelaksanaannya.⁵⁰ Keempat, PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditetapkan pada tanggal 21 April 1983 dan berisi 23 pasal. Mengenai Kekuasaan orang tua dalam UU No. 1/1974 Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anak ini dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 diatur dalam pasal 45 sampai 49.

Menurut pasal 45 (1) UU No. 1/1974, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (pasal 45 ayat 1 UU No.1/1974).

a. Pasal 45

Dalam pasal 45 ditentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya, sampai

⁵⁰ Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia , Op.Cit , h. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus.

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

b. Pasal 46 (1)

Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya.

c. Pasal 47

Disamping kewajiban untuk memelihara dan mendidik tersebut, orang tua juga menguasai anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Kekuasaan orang tua ini meliputi juga untuk mewakili anak yang belum dewasa ini dalam melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Ketentuan dalam pasal 47 ayat (1) menetapkan: Anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan:

- 1) Kekuasaan orang tua tidak hanya berada di tangan ayah anak yang bersangkutan, akan tetapi berada di tangan kedua orang tuanya.
- 2) Kekuasaan orang tua berlangsung sampai anaknya telah dewasa (mencapai usia 18 tahun) atau telah kawin.
- 3) Kekuasaan orang tua berlangsung selama orang tuanya tidak lalai melaksanakan kewajiban terhadap anaknya, jika hal yang demikian terjadi, maka kekuasaan orang tua akan dicabut.

d. Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

e. Pasal 49 (1)

Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal : a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b. Ia berkelakuan buruk sekali. (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

G. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Mengenai kekuasaan orang tua diatur di dalam KUH Perdata Buku 1 Titel XIV Pasal 298-329, dan UU No. 1 Tahun 1974 LN 1974-1 Pasal 45 sampai dengan Pasal 49.

1. Kekuasaan orang tua menurut KUH Perdata

Kekuasaan orang tua dalam KUH perdata terdapat dalam beberapa pasal, adapun pasal tersebut, antara lain:

a. Pasal 298

Setiap anak, berapa pun juga umurnya, wajib menghormati dan menghargai orang tuanya. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih di bawah umur. Kehilangan kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberi tunjangan menurut besarnya pendapat mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka itu.

Kewajiban demikian dalam KUH Perdata ditentukan dalam pasal 298 adalah kedua orang tua mempunyai ikatan/hubungan dengan anak-anaknya (anak sah) disebut dengan kekuasaan orang tua yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditujukan untuk kesejahteraan anak-anaknya. Setiap anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. “Ketika anak sudah dewasa (mencapai umur 21 tahun), maka ia wajib untuk memelihara orang tuanya dan keluarganya menurut garis lurus ke atas di dalam keadaan tidak mampu. Ketentuan mengenai memelihara orang tua dan keluarganya menurut garis lurus ke atas tersebut tidak terkecuali bagi anak-anak menantu laki-laki atau perempuan, ataupun anak-anak luar kawin dan diakui menurut UU sebatas kemampuan.

Jika seorang anak yang belum dewasa telah menikah, dan pernikahannya itu kemudian dibubarkan sebelum ia berumur genap 18 tahun, maka orang itu tetap dianggap sebagai dewasa dan ia tetap dianggap cakap bertindak di dalam lalu lintas hukum. Seseorang yang cakap bertindak, namun oleh hukum dicabut haknya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu, maka ia disebut tidak berwenang bertindak.” Apabila suatu perkawinan memperoleh keturunan, maka perkawinan tersebut tidak hanya menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri yang bersangkutan, akan tetapi juga menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri sebagai orang tua dan anak-anaknya.

b. Pasal 299

Pasal 299 KUH Perdata, sepanjang perkawinan bapak dan ibu tiap-tiap anak sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung di bawah



kekuasaan mereka, sekedar mereka tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu. Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu.

c. Pasal 300

Kecuali jika terjadi pelepasan atau pemecatan dan berlaku ketentuan-ketentuan mengenai pisah meja dan ranjang, bapak sendiri yang melakukan kekuasaan itu. Bila bapak berada dalam keadaan tidak mungkin untuk melakukan kekuasaan orang tua, kekuasaan orang tua, kekuasaan itu dilakukan oleh ibu, kecuali dalam hal adanya pisah meja dan ranjang. Bila ibu juga tidak dapat atau tidak berwenang, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang wali sesuai dengan Pasal 359.

d. Pasal 301

Tanpa mengurangi ketentuan dalam hal pembubaran perkawinan setelah pisah meja dan ranjang, perceraian perkawinan, serta pisah meja dan ranjang, orang tua itu wajib untuk tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan dan tiap-tiap tiga bulan, membayar kepada dewan wali sebanyak yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri atas tuntutan dewan itu, untuk kepentingan pemeliharaan dan pendidikan anak mereka yang di bawah umur, pun sekiranya mereka tidak mempunyai kekuasaan orang tua atau perwalian atas anak itu dan tidak dibebaskan atau dipecat dari itu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Pasal 302

Bila bapak atau ibu yang melakukan kekuasaan orang tua mempunyai alasan-alasan yang sungguh-sungguh untuk merasa tidak puas akan kelakuan anaknya, maka Pengadilan Negeri, atas permohonannya atau atas permohonan dewan wali, asal dewan ini diminta olehnya untuk itu dan melakukannya untuk kepentingannya, boleh memerintahkan penampungan anak itu selama waktu tertentu dalam suatu lembaga negara atau swasta yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman. Penampungan ini dibiayai oleh anak itu; penampungan itu tidak boleh diperintahkan untuk lebih lama dari enam bulan berturut-turut, bila pada waktu penetapan itu anak belum mencapai umur empat belas tahun, atau bila pada waktu penetapan itu dicapai umur tersebut, paling lama satu tahun dan sekali-kali tidak boleh melewati saat dia mencapai kedewasaan. Pengadilan Negeri tidak boleh memerintahkan penampungan sebelum mendengar dewan perwalian dan dengan tidak mengurangi ketentuan alinea pertama Pasal 303, sebelum mendengar anak itu; bila orang tua yang satu lagi tidak kehilangan kekuasaan orang tua, maka dia pun harus didengar lebih dahulu setidaknya dipanggil dengan sah. Alinea keempat Pasal 206 berlaku terhadap pemeriksaan tersebut terakhir.

f. Pasal 303

Bila anak itu tidak menghadap untuk didengar pada hari yang ditentukan, Pengadilan Negeri harus menunda pemeriksaan itu sampai



hari yang kemudian ditentukan, dan harus memerintahkan agar hari itu anak dibawa kehadapannya oleh juru sita atau polisi; penetapan ini dilaksanakan atas perintah kejaksaan; bila ternyata hari itu anak tidak menghadap, maka Pengadilan Negeri tanpa mendengar anak, boleh memerintahkan penampungan atau menolaknya. Dalam hal ini tidak usah diindahkan tertib acara selanjutnya, kecuali perintah untuk penampungan yang tidak usah dinyatakan alasan-alasannya. Apabila Pengadilan dalam penetapannya memutuskan, bahwa orang yang melakukan kekuasaan orang tua dan anak itu tidak mampu membiayai penampungan itu, maka segala biaya dibebankan kepada negara. Penetapan yang memerintahkan penampungan itu harus dilaksanakan atas perintah kejaksaan atas permohonan orang yang melakukan kekuasaan orang tua.

g. Pasal 304

Dengan penetapan Menteri Kehakiman, anak itu sewaktu-waktu boleh dilepaskan dan lembaga seperti yang dimaksud Pasal 302, bila alasan penampungan itu tidak ada lagi atau bila keadaan jasmaninya atau keadaan rohaninya tidak mengizinkan untuk tinggal lebih lama lagi di situ. Orang yang menjalankan kekuasaan orang tua tetap bebas untuk memperpendek waktu penampungan yang ditentukan dalam perintah. Untuk perpanjangan, harus diindahkan lagi apa yang ditentukan dalam Pasal 302 dan 303. Pengadilan Negeri hanya boleh memerintahkan perpanjangan itu setiap kali untuk jangka waktu yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih dan enam bulan berturut-turut, perintah itu tidak boleh diberikan sebelum kepala lembaga tempat anak tinggal waktu permohonan untuk perpanjangan diajukan, atau orang yang menggantikannya didengar atas permohonan itu, jika perlu secara tertulis.

h. Pasal 306

Anak di luar kawin yang diakui sebagai sah sama sekali berada di bawah perwalian. Pasal 298 berlaku baginya. Ketentuan Pasal 301 berlaku bagi orang yang telah mengakui anak luar kawin yang belum dewasa, bila ia tidak melakukan kekuasaan perwalian atas anak itu tanpa dibebaskan atau dipecat dari itu.

i. Pasal 307

Orang yang melakukan kekuasaan orang tua terhadap seorang anak yang masih di bawah umur, harus mengurus barang-barang kepunyaan anak tersebut, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 237 dan alinea terakhir Pasal 319e. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap barang-barang yang dihibahkan atau diwasiatkan kepada anak-anak, baik dengan akta antar yang sama-sama masih hidup maupun dengan surat wasiat, dengan ketentuan bahwa pengurusan atas barang-barang itu akan dilakukan oleh seorang pengurus atau lebih yang ditunjuk untuk itu di luar orang yang melakukan kekuasaan orang tua. Bila pengurusan yang diatur demikian, karena alasan apa pun juga sekiranya hapus, maka barang-barang dimaksud beralih pengelolaannya kepada orang yang melakukan kekuasaan orang tua.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun ada pengangkatan pengurus-pengurus khusus seperti di atas, orang yang melakukan kekuasaan orang tua mempunyai hak untuk minta perhitungan dan pertanggungjawaban dari orang-orang tersebut selama anaknya belum dewasa.

j. Pasal 308

Orang yang berdasarkan kekuasaan orang tua wajib mengurus barang-barang anak-anaknya, harus bertanggung jawab, baik atas hak milik barang-barang itu maupun atas pendapatan dari barang-barang demikian yang tidak boleh dinikmatinya. Mengenai barang-barang yang hasilnya menurut undang-undang boleh dinikmatinya, ia hanya bertanggung jawab atas hak miliknya.

k. Pasal 309

Dia tidak boleh memindahtangankan barang-barang anak-anaknya yang masih di bawah umur, kecuali dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang diatur dalam Bab XV Buku Pertama mengenai pemindahtanganan barang-barang kepunyaan anak-anak di bawah umur.

l. Pasal 310

Dalam hal-hal di mana dia mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan anak-anaknya yang masih di bawah umur, maka anak-anak ini harus diwakili oleh pengampu khusus yang diangkat untuk itu oleh Pengadilan Negeri.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

m. Pasal 311

Bapak atau ibu yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, berhak menikmati hasil dan barang-barang anak-anaknya yang belum dewasa. Dalam hal orang tua itu, baik bapak maupun ibu, dilepaskan dari kekuasaan orang tua atau perwalian, kedua orang tua itu berhak untuk menikmati hasil dan kekayaan anak-anak mereka yang masih di bawah umur. Pembebasan bapak atau ibu yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, sedang orang tua yang lainnya telah meninggal atau dibebaskan atau dipecat dan kekuasaan orang tua atau perwalian tidak berakibat terhadap hak menikmati hasil.

n. Pasal 312

Dengan hak menikmati hasil itu, terkait kewajiban-kewajiban:

- 1) hal-hal yang diwajibkan bagi pemegang hak pakai hasil.
- 2) pemeliharaan dan pendidikan anak-anak itu, sesuai dengan harta kekayaan mereka yang disebut terakhir;
- 3) pembayaran semua angsuran dan bunga atas uang pokok;
- 4) biaya penguburan anak.

o. Pasal 313

Hak menikmati hasil tidak terjadi:

- 1) terhadap barang-barang yang diperoleh anak-anak itu sendiri dari pekerjaan dan usaha sendiri;
- 2) terhadap barang-barang yang dihibahkan dengan akta semasa pewaris masih hidup atau dihibahkan dengan wasiat kepada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka, dengan persyaratan tegas, bahwa kedua orang tua mereka tidak berhak menikmati hasilnya.

p. Pasal 314

Hak menikmati hasil terhenti dengan kematian anak-anak itu.

q. Pasal 315

Bapak atau ibu yang hidup terlama, sekiranya telah lalai untuk menyelenggarakan pendaftaran sesuai dengan Pasal 127, oleh kelalaian itu kehilangan hak menikmati hasil atas seluruh barang-barang kepunyaan anak-anaknya yang masih di bawah umur.

r. Pasal 318

Bila hak menikmati hasil itu hilang berdasarkan Pasal 315, Pengadilan Negeri menetapkan pembayaran kepada orang tua yang hidup terlama suatu tunjangan tahunan dan pendapatan anak-anaknya agar dipergunakan untuk mengajukan pendidikan mereka selama mereka masih di bawah umur.

s. Pasal 319

Bapak atau ibu anak-anak di luar kawin yang diakui secara sah, tidak mempunyai hak menikmati hasil atas barang-barang kepunyaan anak-anak itu.

1. Pasal 319a Bapak atau ibu yang melakukan kekuasaan orang tua dapat dibebaskan dan kekuasaan orang tua, baik terhadap semua anak-anak maupun terhadap seorang anak atau lebih, atas permohonan dewan perwalian atau atas tuntutan kejaksaan, bila



ternyata bahwa dia tidak cakap atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dan kepentingan anak-anak itu tidak berlawanan dengan pembebasan ini berdasarkan hal lain. Bila Hakim menganggap perlu untuk kepentingan anak-anak, masing-masing dan orang tua, sejauh belum kehilangan kekuasaan orang tua, boleh dipecat dari kekuasaan orang tua, baik terhadap semua anak maupun terhadap seorang anak atau lebih, atas permohonan orang tua yang lainnya atau salah seorang keluarga sedarah atau semenda dan anak-anak itu, sampai dengan derajat keturunan keempat, atau dewan perwalian, atau Kejaksaan atas dasar: 1. menyalahgunakan kekuasaan orang tua atau terlalu mengabaikan kewajiban memelihara dan mendidik seorang anak atau lebih; 2. berkelakuan buruk; 3. dijatuhi hukuman yang tidak dapat ditarik kembali karena sengaja ikut serta dalam suatu kejahatan dengan seorang anak yang masih di bawah umur yang ada dalam kekuasaannya; 4. dijatuhi hukuman yang tidak dapat ditarik kembali karena melakukan kejahatan yang tercantum dalam Bab 13, 14, 15, 18, 19, dan 20, Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap seorang di bawah umur yang ada dalam kekuasaannya; 5. dijatuhi hukuman badan yang tidak dapat ditarik kembali untuk dua tahun atau lebih. 6. Dalam pasal ini pengertian kejahatan meliputi juga keikutsertaan membantu dan percobaan melakukan kejahatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pasal 319b Permohonan atau tuntutan yang dimaksud dalam pasal yang lalu, harus memuat peristiwa-peristiwa dan keadaan-keadaan yang menjadi dasarnya, dan diajukan bersama dengan surat-surat yang diperlukan sebagai bukti kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggal orang tua yang dimintakan pembebasannya atau pemecatannya, atau bila tidak ada tempat tinggal yang demikian, kepada pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang terakhir, atau bila permohonan atau tuntutan itu mengenai pembebasan atau pemecatan salah seorang dan orang tua yang disertai tugas melakukan kekuasaan orang tua setelah pisah meja dan ranjang. Dalam permohonan atau tuntutan itu oleh Panitera Pengadilan harus dicatat terlebih dahulu pengajuannya. Kemudian salinan permohonan atau tuntutan itu beserta surat-surat tersebut di atas harus disampaikan secepatnya oleh panitera Pengadilan Negeri kepada dewan perwalian, kecuali bila permohonan atau tuntutan untuk pelepasan atau pemecatan itu diajukan oleh dewan perwalian sendiri. Dalam permohonan atau tuntutan akan pembebasan, sedapat-dapatnya diberitahukan juga dengan cara bagaimana kekuasaan orang tua atau perwaliannya harus diatur, dan dalam setiap permohonan atau tuntutan termaksud dalam pasal yang lalu, harus disebut juga nama kedua orang tua, tempat tinggal dan tempat kediaman mereka sejauh hal ini diketahui, nama dan tempat tinggal keluarga sedarah atau semenda, yang menurut Pasal 333



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus dipanggil, demikian pula nama dan tempat tinggal para saksi yang sekiranya dapat membuktikan peristiwa-peristiwa yang dikemukakan dalam permohonan atau tuntutan tersebut. Pembebasan tidak boleh diperintahkan, bila orang yang melakukan kekuasaan orang tua menentanginya.

3. Pasal 319c Pengadilan Negeri mengambil keputusan, setelah mendengar atau memanggil dengan sah kedua orang tua dan keluarga sedarah atau semenda anak itu dan setelah mendengar dewan perwalian. Pengadilan Negeri boleh memerintahkan supaya saksi-saksi yang ditunjuk dan dipilih olehnya, baik dari keluarga sedarah atau semenda maupun dan luar mereka, dipanggil untuk didengar di bawah sumpah. Bila kedua orang tua atau saksi-saksi yang harus didengar bertempat tinggal di luar daerah hukum pengadilan negeri, maka tugas mendengar itu boleh dilimpahkan dengan cara seperti yang ditentukan bagi keluarga sedarah atau semenda dalam Pasal 333. Anak kalimat terakhir alinea keempat Pasal 206 berlaku juga bagi kedua orang tua.
4. Pasal 319d Semua panggilan dilakukan dengan cara seperti yang ditentukan dalam Pasal 333 bagi keluarga sedarah dan semenda, tetapi bila harus dilakukan panggilan terhadap seseorang yang tempat tinggalnya tidak diketahui, hal itu harus segera dipasang oleh Panitera dalam satu atau beberapa surat kabar yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri itu. Panggilan terhadap orang yang

pembebasannya atau pemecatannya dan kekuasaan orang tua dimohon atau dituntut, harus disertai keterangan singkat tentang isi permohonan atau tuntutan itu, kecuali bila tempat tinggalnya tidak diketahui. Bila perlu Pengadilan Negeri boleh juga mendengar orang-orang selain mereka yang telah ditunjuk, sebagai saksi di bawah sumpah, pula orang-orang yang telah menghadap pada hari yang ditentukan itu, dan boleh pula menetapkan akan memeriksa saksi-saksi lebih lanjut; saksi-saksi terakhir ini harus ditunjuk dalam penetapan itu dan harus dipanggil dengan cara yang sama.

5. Pasal 319e Selama pemeriksaan, setiap penduduk Indonesia yang berwenang untuk melakukan perwalian itu dan setiap pengurus perkumpulan, yayasan dan lembaga amal boleh mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri supaya ditugaskan memangku perwalian itu. Pengadilan Negeri boleh memerintahkan pemanggilan mereka untuk didengar tentang surat permohonan itu. Alinea keempat Pasal 206 berlaku terhadap pemeriksaan orang-orang tersebut. Jika permohonan atau tuntutan itu dikabulkan, suami atau isteri orang yang dibebaskan atau dipecat dan kekuasaan orang tua, dengan sendirinya menurut hukum harus melakukan kekuasaan orang tua, kecuali bila dia juga telah dibebaskan atau dipecat. Namun demikian, atas permohonan dewan perwalian, atau atas tuntutan Kejaksaan atau karena jabatan, Pengadilan Negeri boleh membebaskannya juga dan kekuasaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang tua, bila ada alasan untuk itu. Terhadap pembebasan ini berlaku alinea terakhir Pasal 319b. Bila terjadi pembebasan seperti itu, demikian pula bila suami atau isterinya juga telah dibebaskan atau dipecat dan kekuasaan orang tua, maka pengadilan negeri harus mengadakan perwalian bagi anak-anak yang terlepas dan kekuasaan orang tua. Dalam penetapan tentang pembebasan atau pemecatan itu, orang tua yang kehilangan kekuasaan orang tua, harus dijatuhi hukuman memberikan perhitungan dan pertanggungjawaban kepada isterinya atau suaminya, atau kepada dewan perwalian. Bila anak-anak yang diserahkan kepada kekuasaan orang tua atau perwalian beberapa orang, mempunyai hak milik bersama atas barang-barang maka Pengadilan Negeri boleh menunjuk salah seorang dan mereka atau orang lain untuk mengurus barang-barang itu, dengan jaminan-jaminan yang ditetapkan Pengadilan Negeri, sampai diadakan pemisahan dan pembagian menurut Bab 17 Buku Kedua.

6. Pasal 319f Pemeriksaan perkara ini berlangsung dalam sidang tertutup. Keputusan beserta alasan-alasannya harus diucapkan di muka umum sesegera mungkin setelah pemeriksaan terakhir; keputusan ini boleh dinyatakan dapat dilaksanakan segera meskipun ada perlawanan atau banding, dengan atau tanpa jaminan, dan semuanya atas naskah aslinya. Bila orang yang dimohon atau dituntut pembebasannya atau pemecatannya itu atas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

panggilan tidak datang, maka ia boleh mengajukan perlawanan dalam tiga puluh hari setelah keputusan atau akta yang dibuat berdasarkan hal itu atau yang dibuat untuk melaksanakan hal itu disampaikan kepadanya, atau setelah ia melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat memberi kesimpulan bahwa keputusan atau permulaan pelaksanaannya telah diketahui olehnya. Orang yang permohonannya atau Kejaksaan yang tuntutan untuk pembebasan atau pemecatan dan kekuasaan orang tua ditolak, dan orang yang dibebaskan atau dipecat dan kekuasaan orang tua kendati telah menghadap setelah dipanggil, demikian pula orang yang perlawanannya ditolak, boleh naik banding dalam waktu tiga puluh hari setelah keputusan diucapkan. Bila tujuan permohonan atau tuntutan itu adalah pembebasan atau pemecatan dan kekuasaan orang tua, maka selama pemeriksaan Pengadilan Negeri bebas untuk menghentikan sementara pelaksanaan, kekuasaan orang tua, seluruhnya atau sebagian dan menyerahkan wewenang atas diri dan barang-barang anak-anak itu, sekiranya Pengadilan Negeri menganggap hal itu perlu, kepada suami atau istri orang yang digugat, atau kepada orang yang ditunjuk oleh dewan perwalian, atau kepada dewan perwalian. Terhadap penetapan termaksud dalam alinea yang lalu tidak diperkenankan mengajukan perlawanan atau naik banding. Penetapan itu tetap berlaku sampai keputusan tentang pemecatan memperoleh kekuatan hukum yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





pasti. Biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak di bawah umur, yang menurut alinea kelima harus dikeluarkan oleh orang yang ditunjuk oleh pengadilan negeri, atau oleh dewan perwalian, boleh diambil dan harta kekayaan dan pendapatan anak-anak yang masih di bawah umur, dan jika anak-anak itu tidak mampu, dan harta kekayaan dan pendapatan orang tua mereka; kedua orang tua ini bertanggung jawab atas biaya-biaya itu secara tanggung-menanggung. Orang yang mengajukan tuntutan di muka Hakim untuk perhitungan dan pertanggungjawaban demikian, harus dianggap telah mendapat izin dan Hakim untuk beperkara secara cuma-cuma. Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang yang pernah mengajukan tuntutan demikian tetapi ditolak tuntutannya.

7. Pasal 319g Orang yang telah dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua, baik atas permohonan sendiri ataupun atas permohonan mereka yang berwenang untuk memohon pembebasan atau pemecatan menurut pasal 319a, atau atas tuntutan kejaksaan, boleh diberi kekuasaan orang tua kembali atau diangkat menjadi wali atas anak-anaknya yang masih di bawah umur, bila ternyata bahwa peristiwa-peristiwa yang telah mengakibatkan pembebasan atau pemecatan, tidak lagi menjadi halangan untuk pemulihan atau pengangkatan itu. Demikian pula orang yang telah dibebaskan atau dipecat dan perwalian atas anak-anaknya sendiri dan kemudian kawin kembali dengan suami atau isteri yang dahulu, selama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perkawinan itu, boleh diberi kekuasaan orang tua kembali. Permohonan atau tuntutan untuk itu harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dulu menangani permohonan atau tuntutan untuk pembebasan atau pemecatan, kecuali bila yang dibebaskan atau dipecat itu pisah meja dan ranjang, atau perkawinannya dibubarkan oleh perceraian perkawinan atau setelah pisah meja dan ranjang; dalam hal kekecualian ini, semua permohonan atau tuntutan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang telah menangani permohonan atau tuntutan untuk pisah meja dan ranjang, perceraian atau pembubaran perkawinan. Pengadilan Negeri, sebelum mengambil keputusan, harus mendengar atau memanggil dengan sah, jika mungkin, kedua orang tua, keluarga sedarah atau semenda dan anak-anak, beserta dewan perwalian; bila anak-anak itu berada di bawah perwalian, yang harus didengar atau dipanggil dengan sah adalah wali atau pengurus perkumpulan, yayasan atau lembaga amal yang ditugaskan melakukan perwalian, dan wali pengawasannya. Bila perlu, Pengadilan Negeri boleh memerintahkan agar saksi-saksi yang dipilih, baik dan keluarga sedarah maupun dan keluarga semenda, didengar di bawah sumpah. Bila saksi-saksi yang harus didengar itu bertempat tinggal atau berkediaman di luar daerah hukum Pengadilan Negeri yang memeriksa permintaan, maka pemeriksaan boleh dilimpahkan dengan cara seperti yang ditentukan dalam Pasal 333 terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



keluarga sedarah dan semenda. Ketentuan dalam anak kalimat terakhir dan alinea keempat Pasal 206 berlaku kecuali bagi para saksi. Pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup. Keputusan beserta alasan-alasannya harus diucapkan di muka umum. Keputusan itu boleh dinyatakan dapat dilaksanakan segera meskipun ada perlawanan atau banding, dengan atau tanpa jaminan, semuanya atas naskah aslinya. Terhadap keputusan yang mengabulkan permohonan atau tuntutan, orang tua yang dengan itu kehilangan kekuasaan orang tua atau perwaliannya, bila ia telah tidak menghadap atas panggilan, boleh melakukan perlawanan dalam tiga puluh hari setelah keputusan itu atau suatu akta yang dibuat berdasarkan hal itu atau untuk pelaksanaannya telah disampaikan kepadanya secara pribadi, atau setelah ia melakukan suatu perbuatan yang tak dapat tidak memberi kesimpulan bahwa keputusan itu atau pelaksanaannya yang telah dimulai diketahui olehnya. Dalam waktu tiga puluh hari setelah keputusan diucapkan, permohonan banding boleh diajukan oleh orang yang permohonannya ditolak, atau oleh Kejaksaan yanguntutannya ditolak, serta oleh orang yang telah didengar dan meskipun menentangnya, terhadapnya permohonan dan tuntutan itu dikabulkan.

8. Pasal 319h Bila anak-anak yang masih di bawah umur tidak nyata-nyata berada dalam kekuasaan orang atau pengurus perkumpulan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yayasan atau lembaga amal, yang mendapat tugas melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian berdasarkan keputusan hakim termaksud dalam bagian ini, atau dalam kekuasaan orang tua atau dewan perwalian yang mungkin kepadanya anak-anak itu dipercayakan berdasarkan penetapan termaksud dalam Pasal 319f, alinea kelima, maka dalam keputusan itu juga harus diperintahkan penyerahan anak-anak itu kepada pihak yang berdasarkan keputusan itu mendapat kekuasaan atas anak-anak yang masih di bawah umur itu. Bila orang yang memegang kekuasaan nyata atas anak-anak yang di bawah umur itu menolak untuk menyerahkan anak-anak itu, maka pihak yang menurut keputusan hakim mendapat kekuasaan atas anak-anak itu, dapat berusaha agar penyerahan dilakukan oleh juru sita yang disertai tugas olehnya untuk melaksanakan keputusan itu. Keputusan itu tidak boleh dilaksanakan sebelum disampaikan kepada pihak yang kekuasaannya atas anak-anak itu dicabut, serta kepada pihak yang kekuasaannya yang nyata anak-anak di bawah umur itu berada. Keputusan itu tidak boleh dilaksanakan sebelum disampaikan kepada pihak yang kekuasaannya atas anak-anak itu dicabut, serta kepada pihak yang dalam kekuasaannya yang nyata anak-anak di bawah umur itu berada. Bila terjadi perlawanan secara nyata, juru sita boleh meminta bantuan Polisi. Juru sita boleh memasuki setiap tempat anak-anak yang di bawah umur berada atau diperkirakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berada; tetapi bila anak-anak yang di bawah umur itu berada atau diperkirakan berada dalam rumah, yang dilarang oleh penghuninya dimasuki atau yang pintu-pintunya terkunci, juru sita boleh menghubungi kepala daerah setempat, atau pegawai yang ditunjuk oleh kepala daerah itu, dan dalam kehadirannya masuk ke dalam rumah itu. Kehadiran kepala daerah atau seorang pegawai dan apa yang dilakukan dalam kehadirannya berdasarkan pasal ini, harus dicantumkan dalam berita acara pelaksanaan yang harus ditandatangani juga olehnya.

9. Pasal 319i Kejaksaan, baik jika terjadi peristiwa yang dapat menjadi alasan untuk mengadakan pemecatan dan kekuasaan orang tua, maupun jika ada anak di bawah umur yang terlantar atau tanpa pengawasan, berhak mempercayakan anak di bawah umur itu untuk sementara kepada dewan perwalian, sampai pengadilan mengangkat seorang pemangku kekuasaan orang tua atau perwalian, atau sampai pengadilan menetapkan tidak perlu diadakan pengangkatan dan ketetapan ini mendapat kekuatan tetap. Ketentuan alinea ketujuh dan kedelapan Pasal 319f berlaku dalam hal ini. Bila Kejaksaan mempergunakan wewenang termaksud di atas sebelum mengajukan permohonan atau tuntutan untuk pemecatan itu, kepada Hakim dan wajib mengajukan tuntutan itu sesegera mungkin. Perintah untuk menyerahkan pengawasan anak yang di bawah umur kepada dewan perwalian, menghentikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan kekuasaan orang tua sejauh hal itu mengenai diri anak itu. Bila pihak yang bersangkutan menolak untuk menyerahkan anak yang masih di bawah umur itu kepada dewan perwalian, maka Kejaksaan berhak memerintahkan juru sita membawa anak itu kepada dewan perwalian atau memerintahkan polisi untuk melaksanakan surat perintahnya. Ketentuan alinea ketiga, keempat dan kelima Pasal 319h berlaku juga dalam hal ini.

10. Pasal 319j Orang yang dibebaskan atau dipecat dan kekuasaan orang tua, wajib memberi tunjangan kepada dewan perwalian untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang telah ditarik dan kekuasaannya, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tiga bulan, sebesar jumlah yang ditentukan oleh Pengadilan Negeri atas permohonan dewan perwalian. Bila penentuan tunjangan itu telah dimohon oleh dewan perwalian dalam permohonan untuk pelepasan atau pemecatan dan kekuasaan orang tua kepada Pengadilan Negeri, atau telah dimohon selama berjalan pemeriksaan termaksud dalam Pasal 319e, maka Pengadilan harus menentukan tunjangan itu dalam penetapan yang menyatakan pelepasan atau pemecatan
11. Pasal 319k Setiap keputusan yang mengandung pembebasan atau pemecatan dan kekuasaan orang tua, harus segera diberitahukan oleh panitera berupa salinan kepada pihak yang menerima kekuasaan orang tua itu atau kepada pihak yang ditugaskan untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan perwalian, demikian pula kepada dewan perwalian. Pemberitahuan yang sama harus dilakukan oleh panitera tentang penetapan-penetapan Pengadilan termaksud dalam Pasal yang lalu.

12. Pasal 319m Segala surat-surat permohonan, tuntutan, penetapan, pemberitahuan dan semua surat lain yang dibuat untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam bagian ini, bebas dan materai. Segala permohonan termaksud dalam bagian ini, yang diajukan oleh dewan perwalian, harus diperiksa oleh Pengadilan Negeri dengan cuma-cuma, dan salinan-salinan yang diminta oleh dewan-dewan itu untuk salinan-salinan yang diperintahkan kepadanya, harus diberikan oleh panitera kepada mereka secara bebas dan segala biaya.

t. Pasal 320

Anak tidak berhak menuntut kedudukan yang tetap dan orang tuanya dengan cara menyediakan segala sesuatu untuk itu sebelum ia kawin, atau dengan cara lain.

u. Pasal 321

Setiap anak wajib memberi nafkah orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, bila mereka ini dalam keadaan miskin.

v. Pasal 322

Menantu laki-laki dan perempuan juga dalam hal-hal yang sama wajib memberi nafkah kepada mertua mereka, tetapi kewajiban ini berakhir: 1. bila ibu mertua melangsungkan perkawinan kedua. 2. bila



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami atau isteri yang menimbulkan hubungan keluarga semenda itu, dan anak-anak dan perkawinan dengan isteri atau suaminya telah meninggal dunia.

w. Pasal 323

Kewajiban-kewajiban yang timbul dan ketentuan-ketentuan dua pasal yang lalu berlaku timbal balik.

x. Pasal 326

Bila orang yang wajib memberi nafkah itu membuktikan bahwa ia tidak mampu menyediakan uang untuk itu, Pengadilan Negeri dapat memerintahkan, setelah menyelidiki duduknya perkara, agar dia membawa orang yang wajib dipeliharanya ke rumahnya dan menyediakan kebutuhannya di sana.

y. Pasal 327

Bila bapak atau ibu menawarkan untuk memberi nafkah dan memelihara dirumahnya anak yang wajib diberinya nafkah, maka ia karena itu terbebas dan keharusan untuk memenuhi kewajiban itu dengan cara lain.

z. Pasal 328

Anak di luar kawin yang diakui menurut undang-undang wajib memelihara orang tuanya. Kewajiban ini berlaku timbal-balik.

H. *Maqashid Al Syariah*

Maqashid Al-Syariah secara bahasa diartikan sebagai maksud atau tujuan disyariatkannya hukum Islam. Pembahasan yang digunakan dalam *Maqashid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Al-Syariah adalah hikmah ditetapkannya hukum Islam. Konsep *maqashid al-syariah* identik dengan keilmuan dalam filsafat hukum Islam. Kajian ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkan suatu hukum.

1. Pengertian dan Dasar Pemikiran *Maqashid Al Syariah*

Maqashid al Syariah berasal dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *al syariah*. *Maqashid* merupakan jamak dari kata *maqashad*, yaitu merupakan *masdar mimi* dari kata *qasada-yaqshudu-qashdan-maqashadan*. Ibn al Manzhur *maqashid* diartikan sebagai *istiqamah al thariq* (keteguhan pada satu jalan) dan *al Itimad* (sesuatu yang menjadi tumpuan).⁵¹ *Maqashid* juga dapat dimaknakan dengan *al adl* (keadilan) dan *al tawassuth 'adam al ifrath wa al tafriith* (menggambil jalan tengah tidak terlalu longgar dan tidak pula terlalu sempit).⁵²

Berdasarkan makna-makna diatas dapat disimpulkan bahwa kata *al-qashd* diartikan sebagai pencarian jalan yang lurus dan keharusan berpegang kepada jalan tersebut. Kata *al qashd* juga dipakai untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan atau perkataan mestilah dilakukan dengan memakai timbangan keadilan, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula terlalu sedikit, tetapi diharapkan mengambil jalan tengah. Dengan demikian *maqashid* adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan

⁵¹ Muhammad Ibn Mukarrahm Ibnu 'Ali Jamal Al Din Ibn Al Manzhur. *Lisan al Arab*, Jilid ke-3 (Beirut : Dar Shadir, 1414 H), h. 353

⁵² *Ibid.*, h 355



selanjutnya dengan dilakukannya sesuatu itu diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan kondisi apa pun juga.⁵³

Kata *Al Syariah* memiliki arti tempat tumbuh dan sumber mata air dan *al syariah* diartikan bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Demikian pula agama Islam merupakan sumber kehidupan bagi setiap muslim, kemaslahatan, kemajuan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat.

Maqashid al syariah secara bahasa diartikan sebagai upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, yaitu al quran dan hadist. Menurut Thahir Ibn Asyur sebagaimana dikutip oleh Manshur al Khalifi *maqashid* adalah *al ma'aani wa al hikmah* (makna-makna dan hikmah-hikmah) yang diinginkan oleh *syari'* (Allah) dalam setiap penetapan hukum secara umum.⁵⁴ *Maqashid al syariah* adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh *syari* dalam setiap hukum yang ditetapkannya.

Maqashid al-syari'ah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maka dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum⁵⁵. Izzuddin

⁵³ Busyro. *Maqashid al Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. (Jakarta: Kencana, 2019), h. 7

⁵⁴ Riyadh Manshur al Khalifi. *Al Maqashid al Syariah wa Atsaraha fi Fiqh al Muamalat al Milkiyyah* (Kuwait: Maktabah al Istisyarata al Syariyyah, 2004), h. 8

⁵⁵ Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ibn Abd al-Salam, sebagaimana dikutip oleh Khairul, mengatakan bahwa segala *taklif* hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan maksiat hamba tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemuliaan Allah. Jadi, sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia.⁵⁶

Satria Efendi menjelaskan bahwa *maqashid al-syari'ah* mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah *maqashid al-syari'* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.⁵⁷

Sementara itu Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maqashid syari'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.⁵⁸

⁵⁶ Khairul Umam, *Ushul Fiqih*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), h 125

⁵⁷ Satria Efendi (1998:14)

⁵⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 1017



2. Ruang Lingkup *Maqashid al Syariah*

Kajian teori maqashid al-syari'ah dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial.

Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori maqashid al-syari'ah. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang maqashid al-syari'ah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah. setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan. Abdul Wahhab Khallaf, seorang pakar ushul fiqh, menyatakan bahwa nash-nash syari'ah itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui *maqashid al-syari'ah* (tujuan hukum).⁵⁹ Pendapat ini sejalan dengan pandangan pakar fiqh lainnya, Wahbah al-Zuhaili, yang mengatakan bahwa pengetahuan tentang

⁵⁹ Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1968) h. 198.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



maqashid al-syari'ah merupakan persoalan dharuri (*urgent*) bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat istinbath hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syari'ah.⁶⁰ Memang, bila diteliti semua perintah dan larangan Allah dalam Al- Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi SAW dalam sunnah yang terumuskan dalam fiqh, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia.

Kandungan maqashid al-syari'ah dapat diketahui dengan merujuk ungkapan al-Syathibi, seorang tokoh pembaharu ushul fiqh yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, dalam kitabnya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Di situ beliau mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.⁶¹ Jadi, pada dasarnya syari'at itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan jama'ah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjang-jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi semua manusia.

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa yang menjadi bahasan utama dalam maqashid al-syari'ah adalah hikmah dan illat ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian ushul fiqh, hikmah berbeda dengan illat. Illat adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara

⁶⁰ Wahbah al-Zuhaili., loc. cit.

⁶¹ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, tth)., h. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



objektif (*zahir*), dan ada tolak ukurnya (*mundhabit*), dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia. Maslahat secara umum dapat dicapai melalui dua cara :

- a. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manafi'*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang.
- b. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar' al-mafasid*.

Adapun yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

3. Pengalian Hukum Menggunakan Maqashid al Syariah

Menurut telaah historis, Imam al-Haramain al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli ushul pertama yang menekankan pentingnya memahami maqashid al-syari'ah dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia memahami benar-benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya. Pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsipnya Al-Juwaini membagi tujuan tasyri' menjadi tiga macam, yaitu dharuriyat, hajiyat, dan mukramat.⁶² Pemikiran al-Juwaini tersebut dikembangkan oleh muridnya, al-Ghazali, yang menjelaskan maksud syari'at dalam kaitannya dengan pembahasan *al-munasabat al-maslahiyat* dalam qiyas.

Maslahat menurut al-Ghazali dicapai dengan cara menjaga lima kebutuhan pokok manusia dalam kehidupannya, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁶³ Pemikir dan ahli teori hukum Islam berikutnya yang secara khusus membahas maqashid al-syari'ah adalah Izzuddin ibn Abd al-Salam dari mazhab Syafi'iyah. Ia lebih banyak menekankan dan mengelaborasi konsep maslahat secara hakiki dalam bentuk menolak mafsadat dan menarik manfaat. Menurutnya taklif harus bermuara pada terwujudnya kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan penjelasan ini, dapat dikatakan bahwa Izzuddin ibn Abd al-Salam telah berusaha mengembangkan konsep maslahat yang merupakan inti pembahasan dari maqashid al-syari'ah.⁶⁴

Pembahasan tentang maqashid al-syari'ah secara khusus, sistematis dan jelas dilakukan oleh al-Syathibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* yang sangat terkenal itu. Di situ ia secara tegas mengatakan bahwa tujuan Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan

⁶² Al-Juwaini (1400H:295)

⁶³ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth)., h. 251

⁶⁴ Amir Mu'alim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta, UII Press, 2001)., h. 51



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, taklif hukum harus mengarah pada realisasi tujuan hukum tersebut.

Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya menetapkan syarat-syarat maqashid al-syari'ah. Menurutnya bahwa sesuatu baru dapat dikatakan sebagai maqashid al-syari'ah apabila memenuhi empat syarat berikut, yaitu:

- a. Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian.
- b. Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan.
- c. Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akal yang merupakan tujuan pengharaman khamr dan ukuran yang ditetapkan adalah tingkat mabuknya.
- d. Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan kafa'ah dalam perkawinan menurut mazhab Maliki.⁶⁵

Lebih lanjut, al-Syathibi dalam uraiannya tentang maqashid al-syari'ah membagi tujuan syari'ah itu secara umum ke dalam dua kelompok, yaitu tujuan syari'at menurut perumusny (syari') dan tujuan syari'at

⁶⁵ Wahbah al-Zuhaili Op. Cit., h. 1019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut pelakunya (mukallaf).⁶⁶ Maqashid al-syari'ah dalam konteks maqashid al-syari' meliputi empat hal, yaitu :

- a. Tujuan utama syari'at adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- b. Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- c. Syari'at sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan.
- d. Tujuan syari'at membawa manusia selalu di bawah naungan hukum.

Keempat aspek di atas saling terkait dan berhubungan dengan Allah sebagai pembuat syari'at (syari'). Allah tidak mungkin menetapkan syari'at- Nya kecuali dengan tujuan untuk kemaslahatan hamba-Nya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tujuan ini akan terwujud bila ada taklif hukum dan taklif hukum itu baru dapat dilaksanakan apabila sebelumnya dimengerti dan dipahami oleh manusia. Oleh karena itu semua tujuan akan tercapai bila manusia dalam perilakunya sehari-hari selalu ada di jalur hukum dan tidak berbuat sesuatu menurut hawa nafsunya sendiri.

Maslahat sebagai substansi dari maqashid al-syari'ah dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, maslahat dapat dibagi menjadi tiga tingkatan :

- b. Dharuriyat, yaitu maslahat yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek duniyah (agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan

⁶⁶ al-Syathibi Op., Cit. h. 70



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan maslahat yang paling tinggi. Di dalam Islam, maslahat dharuriyat ini dijaga dari dua sisi: pertama, realisasi dan perwujudannya, dan kedua, memelihara kelestariannya. Contohnya, yang pertama menjaga agama dengan merealisasikan dan melaksanakan segala kewajiban agama, serta yang kedua menjaga kelestarian agama dengan berjuang dan berjihad terhadap musuh-musuh Islam.

- c. Hajiyat, yaitu maslahat yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.
- d. Tahsiniyat, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan muru'ah (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Maslahat tahsiniyat ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.⁶⁷

Jenis kedua adalah maslahat yang dilihat dari aspek cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas (jama'ah) atau individu (perorangan). Hal ini dibagi dalam dua kategori, yaitu :

- a. Maslahat kulliyat, yaitu maslahat yang bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak. Contohnya

⁶⁷ Wahbah al-Zuhaili Op. Cit., h. 1020-1023)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membela negara dari serangan musuh, dan menjaga hadits dari usaha pemalsuan.

- b. Maslahat juz'iyat, yaitu maslahat yang bersifat parsial atau individual, seperti pensyari'atan berbagai bentuk mu'amalah.

Jenis ketiga adalah maslahat yang dipandang dari tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya. Maslahat dalam hal ini dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Maslahat yang bersifat qath'i yaitu sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin lagi ditakwili, atau yang ditunjuki oleh dalil-dalil yang cukup banyak yang dilakukan lewat penelitian induktif, atau akal secara mudah dapat memahami adanya maslahat itu.
- b. Maslahat yang bersifat zhanni, yaitu maslahat yang diputuskan oleh akal, atau maslahat yang ditunjuki oleh dalil zhanni dari syara'.
- c. Maslahat yang bersifat wahmiyah, yaitu maslahat atau kebaikan yang dikhayalkan akan bisa dicapai, padahal kalau direnungkan lebih dalam justru yang akan muncul adalah madharat dan mafsadat.⁶⁸

Pembagian maslahat seperti yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili di atas, agaknya dimaksudkan dalam rangka mempertegas maslahat mana yang boleh diambil dan maslahat mana yang harus diprioritaskan di antara sekian banyak maslahat yang ada. Maslahat dharuriyat harus didahulukan dari maslahat hajiyat, dan maslahat hajiyat

⁶⁸ Ibid., h. 1023-1029



harus didahulukan dari masalah tahsiniyat. Demikian pula masalah yang bersifat kulliyat harus diprioritaskan dari masalah yang bersifat juz'iyat. Akhirnya, masalah qath'iyah harus diutamakan dari masalah zhanniyah dan wahmiyah.

Memperhatikan kandungan dan pembagian maqashid al-syari'ah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa masalah yang merupakan tujuan Tuhan dalam tasyri'-Nya itu mutlak harus diwujudkan karena keselamatan dan kesejahteraan duniawi maupun ukhrawi tidak akan mungkin dicapai tanpa realisasi masalah itu, terutama masalah yang bersifat dharuriyat.

4. Cara Mengetahui *Maqashid Al-Syari'ah*

Dalam kaitannya dengan cara untuk mengetahui hikmah dan tujuan penetapan hukum, setidaknya ada tiga cara yang telah ditempuh oleh ulama sebelum al-Syathibi, yaitu :

- b. Ulama yang berpendapat bahwa maqashid al-syari'ah adalah sesuatu yang abstrak, sehingga tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk zahir lafal yang jelas. Petunjuk itu tidak memerlukan penelitian mendalam yang justru memungkinkan akan menyebabkan pertentangan dengan kehendak bahasa. Cara ini ditempuh oleh ulama Zahiriyah.
- c. Ulama yang tidak mementingkan pendekatan zahir lafal untuk mengetahui maqashid al-syari'ah. Mereka terbagi dalam dua kelompok:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Kelompok ulama yang berpendapat bahwa maqashid syari'ah ditemukan bukan dalam bentuk zahir lafal dan bukan pula dari apa yang dipahami dari tunjukan zahir lafal itu. Akan tetapi maqashid al-syari'ah merupakan hal lain yang ada di balik tunjukan zahir lafal yang terdapat dalam semua aspek syari'ah sehingga tidak seorang pun dapat berpegang dengan zahir lafal yang memungkinkannya memperoleh maqashid al-syari'ah. Kelompok ini disebut kelompok Bathiniyah.
- 2) Kelompok ulama yang berpendapat bahwa maqashid alsyari'ah harus dikaitkan dengan pengertian-pengertian lafal. Artinya zahir lafal tidak harus mengandung tunjukan yang bersifat mutlak. Apabila terjadi pertentangan antara zahir lafal dengan penalaran akal, maka yang diutamakan dan didahulukan adalah penalaran akal, baik itu atas dasar keharusan menjaga maslahat atau tidak. Kelompok ini disebut kelompok Muta'ammiqin fi al-Qiyas.
- 3) Ulama yang melakukan penggabungan dua pendekatan (zahir lafal dan pertimbangan makna/illat) dalam suatu bentuk yang tidak merusak pengertian zahir lafal dan tidak pula merusak kandungan makna/illat, agar syari'ah tetap berjalan secara harmonis tanpa kontradiksi. Kelompok ini disebut kelompok Rasikhin.⁶⁹

Dalam pandangan Asafri, dalam rangka memahami maqashid alsyari'ah ini, al-Syathibi tampaknya termasuk dalam kelompok ketiga

⁶⁹ Asafri Jaya. Op. cit. h. 89-91



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(rasikhin) yang memadukan dua pendekatan, yakni zahir lafal dan pertimbangan makna atau illat. Hal ini dapat dilihat dari tiga cara yang dikemukakan oleh al-Syathibi dalam upaya memahami maqashid al-syari'ah, yaitu :

- a. Melakukan analisis terhadap lafal perintah dan larangan.
- b. Melakukan penelaahan illat perintah dan larangan.
- c. Analisis terhadap sikap diamnya syari' dalam pensyari'atan suatu hukum.⁷⁰

Cara pertama dilakukan dalam upaya telaah terhadap lafal perintah dan larangan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits secara jelas sebelum dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Artinya kembali kepada makna perintah dan larangan secara hakiki. Perintah harus dipahami menghendaki suatu yang diperintahkan itu agar diwujudkan dan larangan menghendaki agar sesuatu yang dilarang itu dihindari dan dijauhi. Cara pertama ini diarahkan untuk memahami ayat-ayat dan hadits-hadits yang berkaitan dengan masalah-masalah ibadah.

Cara kedua dengan melakukan analisis terhadap illat hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an atau hadits. Seperti diketahui bahwa illat itu ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis. Jika illatnya tertulis, maka harus mengikuti kepada apa yang tertulis itu, dan jika illatnya tidak tertulis, maka harus dilakukan tawaquf (tidak membuat suatu putusan). Keharusan tawaquf ini didasari dua pertimbangan. Pertama, tidak boleh

⁷⁰ al-Syathibi Op. cit., h. 104



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan perluasan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh nash. Perluasan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh nash tanpa mengetahui illat hukum sama halnya dengan menetapkan hukum tanpa dalil. Kedua, pada dasarnya tidak diperkenankan melakukan perluasan cakupan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh nash, namun hal ini dimungkinkan apabila tujuan hukum dapat diketahui. Sesungguhnya inti dari dua pertimbangan ini adalah bahwa dalam masalah muamalah dibolehkan melakukan perluasan jika tujuan hukum mungkin diketahui dengan perluasan tersebut.

Cara yang ketiga dengan melihat sikap diamnya syari' (pembuat syari'at) dalam pensyari'atan suatu hukum. Diamnya syari' itu dapat mengandung dua kemungkinan yaitu kebolehan dan larangan. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan muamalah, sikap diamnya syari' mengandung kebolehan dan dalam hal-hal yang bersifat ibadah sikap diamnya syari' mengandung larangan. Dari sikap diamnya syari' ini akan diketahui tujuan hukum.⁷¹

Pengumpulan Al-Qur'an yang terjadi setelah Nabi SAW wafat merupakan contoh sikap diamnya syari'. Pada masa Nabi SAW belum dijumpai faktor yang mendesak untuk membukukan Al-Qur'an tersebut. Namun selang beberapa waktu kemudian terdapat faktor yang mendesak untuk membukukan Al-Qur'an. Sikap diamnya Nabi SAW dalam hal ini dapat dipahami bahwa pembukuan itu dibolehkan atau dibenarkan. Apabila dilihat cara mengetahui maqashid al-syari'ah seperti yang telah

⁷¹ al-Syathibi Op. cit., h. 106



disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa cara pertama lebih diarahkan pada aspek ibadah, cara yang kedua pada aspek muamalah, dan cara ketiga pada keduanya.

Cara-cara tersebut merupakan kombinasi cara mengetahui maqashid al-syari'ah melalui pendekatan lafal dan pendekatan makna. Kombinasi ini dirasa sangat penting dalam rangka mempertahankan identitas agama sekaligus mampu menjawab perkembangan hukum yang muncul akibat perubahan-perubahan sosial.

I. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Rizka Ayu Purnama Sari.⁷² Analisis Yuridis Tentang Kekuasaan Orang Tua Terhadap Harta Benda Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Permasalahan yang akan di bahas berdasarkan latar belakang tersebut adalah Apakah setiap orang tua memiliki kekuasaan terhadap harta benda anak dan Apakah akibat hukum jika orang tua menyalahi kekuasaan atas harta benda anak.
2. Hartono (2017)⁷³ *Studi Normatif Tentang Kewenangan Kekuasaan Orang Tua Dan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak (Tinjauan Terhadap Pasal 47 Ayat (1) Dan Pasal 49 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya. Masalah yang dirumuskan

⁷² Rizka Ayu Purnama Sari, (2013) *Analisis Yuridis Tentang Kekuasaan Orang Tua Terhadap Harta Benda Anak Dibawah Umur Menurut UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/4550>

⁷³ Hartono (2017) *Studi Normatif Tentang Kewenangan Kekuasaan Orang Tua Dan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak (Tinjauan Terhadap Pasal 47 Ayat (1) Dan Pasal 49 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. <http://repository.ub.ac.id/112937/#>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

terkait dengan kewenangan kekuasaan orang tua dalam dan batasan terhadap kalimat berkelakuan buruk sekali sebagai salah satu syarat pencabutan kekuasaan orang tua dalam Pasal 47 dan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang ada, serta dianalisis menggunakan penafsiran gramatikal, dan penafsiran sistematis, dan restriktif untuk menganalisis kewenangan kekuasaan orang tua dan batasan atas kalimat berkelakuan buruk sekali sebagai salah satu syarat pencabutan kekuasaan orang tua dalam Pasal 47 dan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. DESKA RAHMAWATI,⁷⁴ 1900874201169 (2023) *Akibat Hukum Gugatan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat Terkait Pencabutan Kekuasaan Orang Tua*. skripsi thesis, Universitas BATANGHARI Jambi. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

⁷⁴ DESKA RAHMAWATI, (2023) *Akibat Hukum Gugatan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat Terkait Pencabutan Kekuasaan Orang Tua*.
<http://repository.unbari.ac.id/2719/1/DESKA%20RAHMAWATI%201900874201169.pdf#>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
4. Harisman, Atikah Rahmi.⁷⁵ (2021) *Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak dalam Prespektif Perlindungan Anak*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan batasan-batasan yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya di dalam keluarga. Oleh karena orang tua dalam menjalankan kekuasaannya terhadap anak sering menimbulkan persoalan yang dapat mengganggu hubungan hukum antara orang tua dan anak. Untuk itu dilakukanah penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan data kepustakaan. Data kepustakaan yang dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif, kemudian hasilnya dideskriptifkan. Berdasarkan analisis dapatlah dinyatakan bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak di dalam keluarga dibatasi oleh kewajiban dan tanggungjawab yang sudah ditetapkan baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperluas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Berbagai kewajiban dan tanggungjawab orang tua sebagai bentuk kekuasaan orang tua terhadap anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas hukum perlindungan anak.
5. Nur Zakiah,⁷⁶ (2021) *Kekuasaan Orang Tua Menurut KUHP dan UU Perkawinan*. Perkawinan menimbulkan hubungan hukum dengan anak yang dilahirkan, maka selanjutnya timbul kedudukan anak yang

⁷⁵ Harisman, Atikah Rahmi. (2021) *Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak dalam Prespektif Perlindungan Anak*. <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/sintesa/article/view/437>

⁷⁶ Nur Zakiah, (2021) *Kekuasaan Orang Tua Menurut KUHP dan UU Perkawinan*. <https://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/399/366>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dilahirkan yang semuanya diatur dengan hukum. Dari hubungan dengan orang tua dan anak yang masih dibawah umur timbul hak dan kewajiban. Hak-hak dan kewajiban orang tua terhadap anak yang masih dibawah umur diatur di dalam kitab undang-undang hukum perdata dan undang-undang pokok perkawinan No.1 Tahun 1974 dengan judul kekuasaan orang tua. Ketentuan hukum tentang kekuasaan orang tua dapat diperoleh dalam pasal 298 sampai 329 BW. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Kekuasaan orang tua menurut kitab undang-undang hukum perdata dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis kajian pustaka dari berbagai sumber referensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kekuasaan orang tua terbagi 3 bagian yakni Kekuasaan orang tua terhadap diri anak. Kekuasaan orang tua terhadap harta benda anak. Tentang kewajiban timbal balik antara orang tua dan keluarga sedarah dengan anak.

6. MUCHAERI,⁷⁷ NIM :98353130 (2005) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSNYA HUBUNGAN HUKUM ANTARA ANAK DENGAN ORANG TUA DALAM KUHPERDATA. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA. Dalam skripsi ini dipaparkan tentang tinjauan hukum Islam terhadap putusnya hubungan hukum antara anak dengan orang tua yang terdapat dalam pasal 299 dan 345 KUHPerdata. Menurut kedua pasal tersebut disebutkan bahwa berakhirnya kekuasaan orang tua atau dengan kata lain putusnya hubungan hukum antara anak dengan orang tua disebabkan oleh

⁷⁷ Muchaeri, (2005), *Hukum Islam Terhadap Putusnya Hubungan Hukum antara Anak dengan Orang Tua dalam KUHPerdata*. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/30835/>

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

adanya pemecatan dan pembebasan kekuasaan orang tua, anak menjadi dewasa, putusnya perkawinan orang tua, meninggalnya anak atau sebaliknya salah satu atau kedua orang tua. Akibat berakhimya kekuasaan orang tua adalah timbulnya lembaga perwalian baik terhadap diri maupun harta anak. Perwalian dalam KUHPerdota dibedakan menjadi lima (5) macam yaitu perwalian menurut undang-undang, perwalian menurut surat wasiat, perwalian berdasarkan keputusan hakim, perwalian yang diserahkan kepada suatu perkumpulan atau suatu yayasan, pengawasan perwalian yang diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan.

7. Agung, Muhammad Rio⁷⁸ (2023) *PENCABUTAN HAK ASUH ANAK AKIBAT ORANG TUANYA BERKELAKUAN BURUK DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN*. S1 thesis, Hukum perdata. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaturan hukum terkait permohonan hak asuh bagi anak yang orang tuanya berkelakuan buruk kepada anak yang masih dibawah umur dan mengetahui bagaimana pemenuhan hak anak menurut perspektif Undang-Undang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang didasarkan pada kekaburan norma pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 49 ayat 1 mengenai permohonan hak asuh anak, namun apabila dalam hal orang tua dari anak merupakan orangtua tunggal, dan tidak adanya pihak keluarga yang mengajukan permohonan pencabutan hak asuh anak kepada pejabat yang berwenang. Maka dari itu perlu adanya kepastian hukum mengenai hak asuh anak apabila dalam hal

⁷⁸ Muhammad Rio Agung, (2023) *Pencabutan Hak Asuh Anak Akibat orang tuanya berkelakuan buruk dalam perspektif Perundang-undangan*. <https://repository.unja.ac.id/54190/>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tidak adanya pihak kerabat yang mengajukan permohonan pencabutan hak asuh anak terhadap anak yang menjadi korban dari orang tua tunggal yang berkelakuan buruk terhadap anak yang masih di bawah umur. Maka dari itu jaksa pengacara negara dalam hal ini memiliki kewenangan dalam melakukan penegakan hukum melalui permohonan agar seorang ayah/ibu dibebaskan dari kekuasaannya sebagai orang tua harus segera dilaksanakan untuk memperjuangkan hak-hak anak tersebut dengan cara mengajukan Gugatan pembebasan dan/atau pemecatan orang tua dari kekuasaannya apabila terjadi dalam hal orangtua tunggal yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya. Pemenuhan hak asuh anak menurut perspektif beberapa Undang-Undang sama halnya dengan menggantikan peran sebagai orang tua, sehingga wali menjalankan kekuasaannya dengan kewajibannya yang menempel sebagai seorang wali dan sebagai orang tua, sama halnya dengan memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya dengan syarat syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang serta memenuhi kewajiban nya sebagai wali hak asuh anak yang telah diatur dalam undang-undang untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal

8. Anggi Vidya Rini.⁷⁹ 2014. E0010036. PENCABUTAN KUASA ASUH ORANG TUA TERHADAP ANAK SAH DITINJAU DARI UNDANG-

⁷⁹ Anggi Vidya Rini. (2014). *Pencabutan Kuasa Asuh Orangtua terhadap anak sah ditinjau dari UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan PA Muara Labuh Nomor : 07/Pdt.G/2009/PA.ML. https://123dok.com/document/ynn194jy-studi-putusan-pengadilan-agama-muara-labuh-penulisan-skripsi.html#google_vignette*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH NOMOR : 07/Pdt.G/2009/PA.ML). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini mengkaji permasalahan tentang indikator orang tua yang dapat dicabut kuasa asuh terhadap anak sah dan akibat hukumnya ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini, bahan hukum primer yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, dan putusan Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor : 07/Pdt.G/2009/Pa.Ml, serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku, kamus hukum dan jurnal hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui teknik studi kepustakaan. Teknik analisisnya dengan metode deduksi. Hasil penelitian menemukan indikator orang tua yang dapat dicabut kekuasaannya karena adanya kelalaian orang tua dalam menjalankan kewajiban terhadap anaknya yaitu orang tua tidak memberikan kasih sayang, nafkah, dan pendidikan serta orang tua berkelakuan buruk yaitu melakukan perbuatan yang menimbulkan dampak negatif terhadap anaknya. Akibat hukumnya kuasa asuh orang tua dapat dicabut dan dialihkan kepada pihak lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan, namun selama kuasa asuh orang tua dicabut, orang tua tetap



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

berkewajiban memberikan nafkah serta menjadi wali nikah anaknya.
Pencabutan kuasa asuh dapat dikembalikan lagi melalui penetapan pengadilan.

9. HASMAWATI.⁸⁰ PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANJARBARU TENTANG KEKUASAAN ORANG TUA TERHADAP ANAK KANDUNG DI ATAS UMUR 18 TAHUN (ANALISIS PENETAPAN NOMOR: 0090/PDT.P/2013/PA.BJB). penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana analisis pertimbangan hukum Pengadilan Agama Banjarbaru mengenai penetapan kekuasaan orang tua terhadap anak kandung di atas umur 18 tahun pada perkara tersebut dan bagaimana analisis penetapan tersebut ditinjau dalam perspektif Hukum Islam.

10. AHDIANA YUNI LESTARI, S.H.,M.HUM (KETUA) ENDANG HERIYANI, S.H.,M.HUM (ANGGOTA) MUHAMMAD SYAMSUDIN, S.Ag, M.Pd (ANGGOTA).⁸¹ PEMBATASAN KEKUASAAN ORANG TUA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA. Penelitian ini penting dilakukan karena adanya hak-hak anak yang belum dipenuhi sepenuhnya oleh orang tuanya, karena ketidakmampuan orang tuanya. Selain itu adanya anggapan bahwa anak merupakan hak atau kekuasaan orang tuanya, sehingga orang tua bebas untuk berbuat sekehendak hatinya.

⁸⁰ Hasmawati, Hasmawati (2014) *Penetapan pengadilan agama banjarbaru Tentang kekuasaan orang tua terhadap Anak kandung di atas umur 18 tahun (Analisis Penetapan Nomor 0090PDT.P2013PA.BJB)*. <https://idr.uin-antasari.ac.id/5232/>

⁸¹ Ahdiana Yuni Lestari, Endang Heriyani, Muhammad Syamsudin. (2010). *Pembatasan Kekuasaan Orangtua dalam upaya perlindungan anak perspektif hukum islam dan hukum perdata*. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/2313>

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Indah Umami, Annisa Indira Hondhe Hudsaha, Leli Joko Suryono.⁸² KEKUASAAN ORANG TUA TERHADAP ANAK SETELAH PERCERAIAN. Setiap orang tua mempunyai hak dan kewajiban kepada anaknya atau yang disebut dengan kekuasaan orang tua, kekuasaan orang tua dimaksudkan untuk pemenuhan hak anak. Keluarga yang harmonis dan ideal merupakan impian bagi semua orang tua, tetapi beberapa orang tua memiliki berbeda pendapat yang dapat mengakibatkan adanya perceraian. Umumnya jika orang tua melakukan perceraian maka kekuasaan orang tua kepada anaknya tidak berubah, namun kekuasaan orang tua berakhir sehingga pengadilan harus memutuskan wali untuk anak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kekuasaan orang tua terhadap anak setelah perceraian dengan mengacu pada putusan pengadilan nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Sby. Penelitian ini menggunakan metodologi normatif melalui studi kepustakaan dengan membaca peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan putusan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kelalaian kekuasaan orang tua setelah perceraian menyebabkan anak menjadi terabaikan. Temuan ini menunjukkan pentingnya pelaksanaan kekuasaan orang tua setelah perceraian, karena orang tua tidak bisa lepas dari tanggung jawab mereka untuk mendidik dan mengasuh anak, akan lepas jika salah satu orang tua mempunyai kebiasaan buruk yang ditakutkan akan berdampak buruk pula terhadap kondisi sang anak.

⁸² Indah Umami, Annisa Indira Hondhe Hudsaha, Leli Joko Suryono.(2023) *Kekuasaan Orang Tua Terhadap anak setelah Perceraian*.
<https://www.researchgate.net/publication/368706474> KEKUASAAN ORANG TUA TERHADAP ANAK SETELAH PERCERAIAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam melakukan suatu penelitian, karena pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu kebenaran pengetahuan dengan cara-cara ilmiah. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam suatu penelitian harus tepat.⁸³

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif sehingga akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata. Data yang dianalisis di dalamnya berbentuk deskriptif dan tidak berupa angka-angka seperti halnya pada penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian itu dilakukan. Oleh karena itu, penelitian kualitatif mampu mengungkap fenomena-fenomena pada suatu subjek yang ingin diteliti secara mendalam.

Penelitian ini juga merupakan penelitian kepustakaan atau “*library research*”.⁸⁴ Penelitian yang mengkaji tentang perbandingan hukum terhadap pembebasan dan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak perspektif maqashid al syariah. Data penelitian dikumpulkan baik lewat instrumen

⁸³ Hamid Darmadi, 2014, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Bandung: Alfabeta. h 1

⁸⁴ Mestika Zed, 2014, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Buku Obor. H 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pengumpulan data, observasi, wawancara maupun data dokumentasi. Data yang dikumpulkan berupa data primer, data sekunder, dan data tersier.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan yaitu pendekatan secara *deskriptif kualitatif*. Penelitian secara deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan masalah yang berada di masyarakat, situasi tertentu, sikap, kegiatan, pandangan termasuk proses yang masuk dan berpengaruh dalam keadaan tersebut. Penelitian dengan pendekatan *deskriptif kualitatif* merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap buku, dokumentasi resmi maupun pribadi, catatan memo dan lain-lain.⁸⁵

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah melakukan perbandingan hukum menggunakan perspektif maqashid al syariah Sedangkan objek penelitian ini adalah pembebasan dan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian bersumber dari data skunder, adapun penjelasan terhadap data tersebut, antara lain;

1. Bahan hukum Primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini terutama dalam permasalahan pembebasan dan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak. Adapun bahan hukum

⁸⁵ Sugiyono, (2013), *Cara Mudah menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Yogyakarta: Alfabeta. h 24



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

primer tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Data Skunder.

Merupakan bahan penelitian sebagai bahan pendukung yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: Buku-buku literatur dan pendapat Para Pakar Hukum.

E. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber pengambilan data, dalam penelitian ini peneliti menggunakan data skunder yaitu data yang diperoleh melalui telaah terhadap buku, dokumen dan lainnya dengan menggunakan analisa yang khusus dirancang sesuai dengan tujuan peneliti. Metode dokumentasi adalah pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, dan sebagainya.⁸⁶ Dengan dokumen ini dapat diperoleh data monografi serta demografi penduduk, guna memenuhi kelengkapan penulisan penelitian tentang gambaran umum wilayah objek penelitian.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah yang terpenting untuk memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Analisis data yaitu proses pengumpulan data agar dapat ditafsirkan. Analisis data dilakukan pada saat mengumpulkan data dan setelah pengumpulan data. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif yaitu metode

⁸⁶ Sugiyono, (2016), *Metode Penelitian dan Pengembangan Research and Development*. Bandung : Alfabeta. h 221

yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis.⁸⁷



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸⁷ Hartono, (2019), *Metodologi Penelitian Dilengkapi analisis Regresi dan Path Analysis dengan IBM SPSS Statistics Version 25*, Pekanbaru : Zanafa h 228



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dapat penelitian ini, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ternyata dalam pencabutan kekuasaan orang tua yang diatur UU Perkawinan terdapat dalam Pasal 45 sampai Pasal 49 yang menyatakan pencabutan kekuasaan orang tua dapat dicabut bilamana diadili di pengadilan agama yang diajukan oleh Orang tua yang lain, ataupun yang berkewenangan dalam pasal tersebut diatas.
2. KUHPer disebutkan pada buku 1 titel XIV pasal 298 – 329 yang mengatur pencabutan atau pembebasan orang tua dalam hasil temuan peneliti pencabutan yang dilakukan oleh pengadilan negeri yang diajukan oleh para pihak berwenang salah satunya ialah orang tua lain atau kejaksaan untuk melindungi hak-hak anak atas dasar eksploitasi, penelantaran anak ataupun asusila yang dilakukan oleh orang tua tersebut terhadap anaknya.
3. Perbandingan Hukum UUP dan KUHPer ialah dalam putusan pencabutan kekuasaan orang tua diatur dalam UUP dalam mengupayakan kesejahteraan anak yang diatur dalam pasal 49 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka diputuskan dengan lebih cepat dan mudah untuk dilakukan. Adapun KUHPer melihat aspek pemeliharaan dan pendidikan anak maka upaya untuk melakukan pencabutan kekuasaan orang tua cukup banyak syarat yang diatur didalam pasal 298-329 didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Maqashid Syariah dapat diketahui bahwa anak merupakan anugrah yang diamanahkan oleh Allah kepada kedua orang tuanya agar dapat menjaganya dari siksa api neraka yang dijelaskan dalam surah at Tahrir ayat 6. Selain itu untuk terwujudnya Hifdzu Nasl yaitu menjaga keturunan maka upaya orang tua sebagai tanggung jawab terhadap anaknya dapat dicabut kekuasaan orang tua adalah upaya terkahir, bila mana telah dilakukan pendampingan, konsultasi dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rehabilitasi terhadap orang tua, agar anak mendapatkan hak dan kewajiban yang mesti diupayakan oleh orang tuanya.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini diberikan kepada :

1. Para pembentuk Undang-Undang agar tetap dapat memperhatikan kepentingan anak dalam upaya penyelenggaraan putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua. Oleh karena itu, upaya unifikasi hukum menjadi penting agar tidak terjadi dualisme dalam hukum.
2. Para orang tua, agar mampu menjalankan hak dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengasuhan terhadap anak secara baik agar tercipta anak-anak yang berkualitas bagi masa depan agama, bangsa dan Negara.
3. Stakeholder menjadikan pengajaran terhadap proses dan prosedur pencabutan kekuasaan orang tua agar melakukan pencegahan terhadap pelanggaran terhadap hak-hak anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1968.
- Abdullah Nasih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam*. Semarang: Asy-Syifa, 1981.
- Ahdiana Yuni Lestari, Endang Heriyani, Muhammad Syamsudin. *Pembatasan Kekuasaan Orangtua dalam upaya perlindungan anak perspektif hukum islam dan hukum perdata*. 2010.
<http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/2313>
- Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Fikr, tth.
- Alifah Nurfauziyah “Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah” dalam Jurnal Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam. Volume 5, Nomor 4, 2017.
- Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Riyadh: Maktabah al- Riyadh al-Haditsah, tth.
- Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018
- Amir Mu'alim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta, UII Press, 2001.
- Anggi Vidya Rini. *Pencabutan Kuasa Asuh Orangtua terhadap anak sah ditinjau dari UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan PA Muara Labuh Nomor : 07/Pdt.G/2009/PA.ML*. 2014.
https://123dok.com/document/ynn194jy-studi-putusan-pengadilan-agama-muara-labuh-penulisan-skripsi.html#google_vignette
- Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*. Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1996.
- Asman. *Moderasi hukum keluarga islam dalam hak dan kewajiban orang tua terhadap anak di era digital 4.0*. Solok: Mitra Cendekia Media, 2022.
- Busyro. *Maqashid al Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Staf Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- DESKA RAHMAWATI, *Akibat Hukum Gugatan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat Terkait Pencabutan Kekuasaan Orang Tua*.2023
<http://repository.unbari.ac.id/2719/1/DESKA%20RAHMAWATI%201900874201169.pdf#>
- Djumkasih dkk. *Buku Ajar Hukum Perdata*. Malang: UB Press, 2022.
- Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Bandung: Alfabeta. 2014
- Harisman, Atikah Rahmi. *Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak dalam Prespektif Perlindungan Anak*. 2021
<https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/sintesa/article/view/437>
- Hartono. *Studi Normatif Tentang Kewenangan Kekuasaan Orang Tua Dan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak (Tinjauan Terhadap Pasal 47 Ayat (1) Dan Pasal 49 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. 2017. <http://repository.ub.ac.id/112937/#>
- Hartono, *Metodologi Penelitian Dilengkapi analisis Regresi dan Path Analysis dengan IBM SPSS Statistics Version 25*, Pekanbaru : Zanafa. 2019.
- Hasmawati, Hasmawati. *Penetapan pengadilan agama banjarbaru Tentang kekuasaan orang tua terhadap Anak kandung di atas umur 18 tahun (Analisis Penetapan Nomor 0090PDT.P2013PA.BJB)*. 2014
<https://idr.uin-antasari.ac.id/5232/>
- Hendi H, dkk. *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2000.
- Husain Mazhahiri, *Pintar Mendidik Anak, (Panduan Lengkap bagi Orang Tua, Guru, dan Masyarakat berdasarkan Ajaran Islam)*, Jakarta: PT Lentera Basritama, 1999.
- I Ketut Oka Setiawan. *Hukum Perorangan dan Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Indah Umami, Annisa Indira Hondhe Hudsaha, Leli Joko Suryono. *Kekuasaan Orang Tua Terhadap anak setelah Perceraian*. 2023.
https://www.researchgate.net/publication/368706474_KEKUASAAN_ORANG_TUA_TERHADAP_ANAK_SETELAH_PERCERAIAN
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*
- Jerrold lee Shapiro, *The Good Father: Kiat Lengkap Menjadi Ayah Teladan*, Bandung: Mizan Media Utama (MMU), 2003.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Khairul Umam, *Ushul Fiqih*. Bandung, Pustaka Setia, 2001
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*
- Komarlah. *Hukum Perdata*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.
- Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2005.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Buku Obor. 2014
- Muhammad Ibn Mukarrahm Ibnu 'Ali Jamal Al Din Ibn Al Manzhur. *Lisan al Arab*, Jilid ke-3. Beirut : Dar Shadir, 1414 H.
- Muhammad Rio Agung, *Pencabutan Hak Asuh Anak Akibat orang tuanya berkelakuan buruk dalam perspektif Perundang-undangan*.2023
<https://repository.unja.ac.id/54190/>
- Muchaeri, *Hukum Islam Terhadap Putusnya Hubungan Hukum antara Anak dengan Orang Tua dalam KUHPPerdata*. 2005.
<https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/30835/>
- Murwani Yekti Prihati. *Mencapai Keluarga Sakinah*. Depok: Goresan Pena, 2021.
- Nur Zakiah, *Kekuasaan Orang Tua Menurut KUHP dan UU Perkawinan*. 2021.
<https://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/399/366>
- Quraish Shihab, dkk *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati. 2007.
- Rizka Ayu Purnama Sari, *Analisis Yuridis Tentang Kekuasaan Orang Tua Terhadap Harta Benda Anak Dibawah Umur Menurut UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. 2013.
<https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/4550>
- Riyadh Manshur al Khalifi. *Al Maqahsid al Syariah wa Atsaruha fi Fiqh al Muamalat al Milikiyyah* Kuwait: Maktabah al Istisyarata al Syariyyah, 2004.
- Sugiyono, *Cara Mudah menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Yogyakarta: Alfabeta. 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan Research and Development*. Bandung : Alfabeta. 2016.



Undang-Undang RI No. 20, *Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: PT. Kloang Putra Timur, 2003.

Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Pekanbaru, 23 Agustus 2023

Nomor : S-3103/Un.04/Ps/PP.00.9/08/2023
Lamp. : 1 berkas
Perihal : Penunjukan Pembimbing I dan
Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Kepada Yth.

Dr. Johari. MA (Pembimbing Utama)
Dr. Aslati. M. Ag (Pembimbing Pendamping)

Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :

Nama : M. Sholehuddin Al Ayyubi
NIM : 22190213288
Program Pendidikan : Magister/Strata Dua (S2)
Program Studi : Hukum Keluarga
Semester : V (Lima)
Judul Tesis : Perbandingan Hukum Terhadap Pembebasan Dan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Perspektif Maqashid Al Syariah

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian etelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wasalam,
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti. MA
NIP. 19611230 198903 1 002

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Hak cipta dilindungi undang-undang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

الشهادة

اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلق بأن:

سيد/ة : M Sholehuddin Al Ayyubi
 رقم الهوية : 1471122707980001
 تاريخ الاختبار : 21-05-2023
 الصلاحية : 21-05-2025

قد حصل/ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاستماع : 60
 القواعد : 54
 القراءة : 50
 المجموع : 547



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:
 Global Languages Course
 At: Pekanbaru
 Date: 22-05-2023



أدي خير الدين المايجستير

الترقيم التعريفي

No. 827/GLC/APT/VI/2023



Powered by e-test.id



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Certificate Number: 127/GLC/EPTN/2023

ENGLISH PROFICIENCY TEST[®] CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : M Sholehuddin Al Ayyubi
 ID Number : 1471122707980001
 Test Date : 20-05-2023
 Expired Date : 20-05-2025

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 47
 Structure and Written Expression : 45
 Reading Comprehension : 45
 Total : 457



Linati Marita Kalisah, M. Pd
 Global Languages Course Director



Powered by e-test.id



Izin No: 420/IBD.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:
 Global Languages Course
 At: Pekanbaru
 Date: 22-05-2023



1. Dilindungi dengan hak cipta atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengambilan materi untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengambilan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengulangi dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sertifikat

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

Nomor: B-0127/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2023

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama : M. Sholehuddin Al Ayyubi
NIM : 22190213288
Judul : Perbandingan Tentang Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dengan Hukum Perdata Perspektif Maqashid Al Syariah

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiasi Tesis Sebesar (25%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 11 Januari 2024
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

Dr. Perisi Nopel, M.Pd.I
NUPN. 9920113670



INSTITUT AGAMA ISLAM BANI FATAH TAMBAKBERAS JOMBANG JAWA TIMUR

Jl. KH. Abd. Wahab Hasbulloh Gg. II No. 120 A
Tambakberas Jombang Jawa Timur 61451 Telp./Fax: (0321) 855530
Website: www.iaibafa.ac.id Email: iaibafajombang@yahoo.co.id

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
• Prodi Ahwal As-Syakhsiyah (Terakreditasi)
• Prodi Ekonomi Syariah (Terakreditasi)
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
• Prodi PGMI (Terakreditasi)
• Prodi Manajemen Pendidikan Islam (Terakreditasi)
• Prodi Pendidikan Bahasa Arab (Terakreditasi)
Fakultas Ushuluddin
• Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir (Terakreditasi)
• Prodi Ilmu Hadits (Terakreditasi)

SURAT KETERANGAN

Nomor: 04/D.LPJI/IAIBAF/I/2024

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami,

Nama : M. ABI MAHRUS U, M.H
NIY/ NIDN. : NIY.BAF2019020237 / -
Jabatan : Kepala Lembaga LPJI
Alamat : Jl. KH. Abd. Wahab Hasbulloh Gg.II No.120A Tambakberas
Jombang 61451.

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa yang tersebut di bawah ini,

Nama : **M. Sholehuddin Al Ayyubi**
Asal Instansi : UIN Suska Riau
Judul Artikel : **Perbandingan Tentang Pencabutan Kekuasaan Orang
Tua Terhadap Anak Dalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Dengan Hukum Perdata Perspektif Maqasid
Syariah**

Benar benar telah mengirimkan tulisan diatas dan akan diterbitkan di **TAFALQUH:
Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman Volume 12 nomor 1 : Juni 2024**

Demikian surat ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Jombang, 02 Januari 2024


Kepala LPJI,



M. ABI MAHRUS U, M.H
NIY.BAF2019020237

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip, menyalin, atau menyebarkan isi tulisan ini tanpa mengizinkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang



© Hak cipta UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA :

NIM :

PROGRAM STUDI :

KONSENTRASI :

PEMBIMBING I/PROMOTOR :

PEMBIMBING II/CO PROMOTOR :

JUDUL TESIS/DISERTASI :

1. Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.








UIN SUSKA RIAU

PASCASARJANA

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU


KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

No. Urut	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/Promotor	Paraf Pembimbing/Promotor	Keterangan
1.	29/2023 Agustus	Bab I, II dan BAB III		
2.	31/2023 Agustus	Perbaikan BAB I, II dan III		
3.	27/2023 September	BAB IV Pembahasan		
4.	21/2023 Desember	Perbaikan BAB IV dan V		
5.	10/2024	Pengantar		
6.				







Catatan:

*coret yang tidak perlu

Pekabaru, 20.....


Dr. H. Solas May
Pembimbing I/Promotor

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

No. Urut	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/Promotor	Paraf Pembimbing/Promotor	Keterangan
1.	25/2023 Agustus	BAB I dan II dan III		1. Dilakukan Hak Cipta Diilindungi
2.	14/2023 September	Perbaikan BAB I, II dan III		© Hak cipta milik UIN Ar-Raniry
3.	10/2023 Oktober	BAB IV Pembahasan		
4.	13/2023 November	Perbaikan IV dan V		
5.	13/2024 Agustus	Perbaikan Abstrak, kesimpulan dan Penambahan Teori		
6.		Ace ujian Tesis		

Catatan:

*coret yang tidak perlu

Pekabaru, 20.....


Pembimbing II/Promotor



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
 كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
 Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO BOX 1004
 Phone & Fax: (0761) 058832 Site: pps.uin-suska.ac.id E-mail: pps@uin-suska.ac.id

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
 PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : M. Sholehuddin Al-Ayyubi
 NIM : 221902132 88
 PRODI : Hukum keluarga
 KONSENTRASI : Hukum keluarga

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Selasa / 2023 23 / Mei	Penyebab Muncul Sifat Itraf dalam al-Quran "kajian terhadap ayat" itraf dalam al-Quran	Efri Fraura	[Signature]
2	Selasa / 2023 23 / Mei	Balaghoh dalam al-Quran (Analisis balaghoh ayat" al-Auqaf dan al-Nahyu dalam Surat al-Hujurat	Abdul Majid	
3	Selasa / 2023 23 / Mei	Makna kata kebenaran (al-Haq) dalam hadis Nabi SAW (Studi Ilmu Ma'aniil Hadis)	Dewi Sartika	
4	Rabu / 2023 24 / Mei	Dampak Program Kampung Bina Keluarga Sakinah terhadap keharmonisan keluarga masyarakat kec. Sei Api kab. Sukatani	Husni Tamrin	
5	Rabu / 2023 24 / Mei	Kumulasi Gerakan Cerai dan itsbat Nikah Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan	Marden Siregar	
6	Selasa / 2023 4 / Juli	Nilai-nilai Arkeologis pada kisah Fir'aun dalam Al-Qur'an (Study Ijaz Ilmi)	Khaerun Nazri	
7	— / —	Analisis kritis terhadap pasal 156 (c) KHI mengenai Pemindahan Hak Asuh Anak ketika terjadi penelantaran	Mitra Kurniaswan	
8	— / —	Gleh ibu ma'ashid al-Syarifah.	-	

Pekanbaru,
 Ketua Prodi

20

Dr. Zailaini, M.Ag
 NIP. 197204271998031002

- NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi
 3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS



Nama : M. Sholehuddin Al Ayyubi, MH.
 Tempat dan Tanggal Lahir : Sungai Apit, 27 Juli 1998
 Pekerjaan : Mahasiswa/Pelajar
 Alamat : Jl. Harapan Gg Harapan 1 no 2
 Rumbai Pekanbaru Riau
 Nomor HP : 081372773885

RIWAYAT PENDIDIKAN :

1. TK AISYAH 3 Rumbai
2. SDN 008 Pekanbaru
3. MTSN Muara Fajar
4. MAS Al Ihsan Boarding School Riau
5. S1 Hukum Keluarga (al Akhwal Asyakhshyah) UIN Maulana
 Malik Ibrahim Malang
6. S2 Hukum Keluarga, UIN Suska Riau